KATA PENGANTAR

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku dengan judul "Problematika Akuntabilitas Pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan" ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan kajian berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi dan Kab/Kota dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN)-Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer pusat ke daerah; kemandirian keuangan daerah; dan permasalahan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana transfer pusat ke daerah di Pemerintahan Provinsi, 21 (dua puluh satu) Pemerintahan Kabupaten dan 3 (tiga) Pemerintahan Kota.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini.

Jakarta, Maret 2018

DRS. HELMIZAR NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata	a Pengantar Kepala PKAKN			
Daft	tar Isi			
	tar Tabel			
Prov	vinsi Sulawesi Selatan			
Info	grafisgrafis			
A.	Opini			
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016			
C.	Kemandirian Keuangan			
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014			
	<i>–</i> 2016			
Kab	upaten Bantaeng			
Info	grafis			
A.	Opini			
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016			
C.	Kemandirian Keuangan			
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014			
	<i>–</i> 2016			
Kab	upaten Barru			
Info	grafisgrafis			
A.	Opini			
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016			
C.	Kemandirian Keuangan			
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014			
	<i>–</i> 2016			
Kab	upaten Bone			
Info	grafisgrafis			
A.	Opini			
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016			
C.	Kemandirian Keuangan			
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014			
	<i>–</i> 2016			

Kabu	paten Bulukumba	20
Infog	rafis	20
A.	Opini	21
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016	21
C.	Kemandirian Keuangan	22
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014	
	<i>–</i> 2016	23
Kabu	paten Enrekang	26
Infog	rafis	26
A.	Opini	27
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016	28
C.	Kemandirian Keuangan	29
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014	
	<i>–</i> 2016	30
Kabu	paten Gowa	32
Infog	grafis	32
A.	Opini	33
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016	33
C.	Kemandirian Keuangan	34
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014	
	<i>–</i> 2016	35
Kabu	paten Jeneponto	37
Infog	rafis	37
A.	Opini	38
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016	39
C.	Kemandirian Keuangan	40
	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014	
D.	<i>–</i> 2016	40
Kabu	paten Kepulauan Selayar	43
Infog	rafis	43
A.	Opini	44
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016	44
C.	Kemandirian Keuangan	46
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014	
	<i>–</i> 2016	46

Kab	upaten Luwu
Info	grafisgrafis
A.	Opini
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016
C.	Kemandirian Keuangan
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014
	<i>–</i> 2016
Kab	upaten Luwu Timur
Info	grafisgrafis
A.	Opini
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016
C.	Kemandirian Keuangan
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014
	<i>–</i> 2016
Kab	upaten Luwu Utara
Info	grafisgrafis
A.	Opini
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016
C.	Kemandirian Keuangan
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014
	<i>–</i> 2016
Kab	upaten Maros
Info	grafisgrafis
A.	Opini
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016
C.	Kemandirian Keuangan
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014
	<i>–</i> 2016
Kab	upaten Pangkajene Kepulauan
Info	grafisgrafis
A.	Opini
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016
C.	Kemandirian Keuangan
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014
	<i>–</i> 2016

Kabı	ipaten Pinrang	71
Infog	grafis	71
A.	Opini	72
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016	72
C.	Kemandirian Keuangan	73
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014	
	<i>–</i> 2016	74
Kabı	upaten Sidenreng Rappang	76
Infog	grafis	76
A.	Opini	77
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016	78
C.	Kemandirian Keuangan	79
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014	
	<i>–</i> 2016	80
Kabı	ıpaten Sinjai	82
Infog	grafis	82
A.	Opini	83
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016	84
C.	Kemandirian Keuangan	85
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014	
	<i>–</i> 2016	86
Kabı	ıpaten Soppeng	88
	grafis	88
A.	Opini	89
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016	89
C.	Kemandirian Keuangan	90
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014	
	<i>–</i> 2016	91
Kabı	ıpaten Takalar	93
Infog	grafis	93
A.	Opini	94
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016	96
C.	Kemandirian Keuangan	97
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014	
	<i>–</i> 2016	98


Kab	upaten Tana Toraja	10
	grafis	10
A.	Opini	10
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016	10
C.	Kemandirian Keuangan	10
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014	
	<i>–</i> 2016	10
Kab	upaten Toraja Utara	10
Info	grafis	10
A.	Opini	11
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016	11
C.	Kemandirian Keuangan	11
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014	
	<i>–</i> 2016	11
Kab	upaten Wajo	11
Info	grafis	11
A.	Opini	11
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016	11
C.	Kemandirian Keuangan	11
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014	
	<i>–</i> 2016	11
Kota	a Makassar	12
Info	grafisgrafis	12
A.	Opini	12
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016	12
C.	Kemandirian Keuangan	12
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014	
	<i>–</i> 2016	12
Kota	a Palopo	12
Info	grafisgrafis	12
A.	Opini	12
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016	12
C.	Kemandirian Keuangan	12
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014	
	<i>–</i> 2016	12

Kota	Parepare	131
Infog	rafis	131
A.	Opini	132
B.	Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016	132
C.	Kemandirian Keuangan	134
D.	Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014	
	<i>–</i> 2016	134

Daftar Tabel

Tabel 1	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Provinsi	2
	Sulawesi Selatan	2
Tabel 2	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	_
	Bantaeng	6
Tabel 3	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	
	Barru	11
Tabel 4	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	
	Bone	16
Tabel 5	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	
	Bulukumba	21
Tabel 6	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	
	Enrekang	28
Tabel 7	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	
	Gowa	33
Tabel 8	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	
140010	Jeneponto	39
Tabel 9	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	0,
14001	Kepulauan Selayar	45
Tabel 10	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	15
1400110	Luwu	50
Tabel 11	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	50
1400111	Luwu Timur	56
Tabel 12	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	50
1 abel 12	Luwu Utara	60
Tabel 13		OC
raber 13	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	- 1
T 1 1 1 4	Maros	64
Tabel 14	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	
	Pangkajene Kepulauan	68
Tabel 15	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	
	Pinrang	72
Tabel 16	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	
	Sidenreng Rannang	78

Tabel 17	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	
	Sinjai	84
Tabel 18	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	
	Soppeng	89
Tabel 19	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	
	Takalar	96
Tabel 20	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	
	Tana Toraja	104
Tabel 21	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	
	Toraja Utara	111
Tabel 22	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten	
	Wajo	116
Tabel 23	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kota	
	Makassar	121
Tabel 24	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kota	
	Palopo	127
Tabel 25	Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kota	
	Parepare,	132



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh opini yang relatif naik selama periode 2014-2016 yaitu dari WTP-DPP pada tahun 2014, WTP pada tahun 2015 dan mempertahankan WTP pada tahun 2016.

Opini WTP - DPP di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 disebabkan karena Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu RSUD Labuang Baji, RSUD Haji dan RSIA Pertiwi tidak diperiksa oleh BPK melainkan KAP sehingga BPK mendasarkan opini pada laporan KAP bersangkutan.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD meningkat dari tahun 2014 - 2016 yaitu dari sebesar Rp3.029.122.238.495,78 pada tahun 2014, Rp3.270.828.511.466,51 pada tahun 2015 dan menjadi sebesar Rp3.449.561.308.104,52 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan pajak daerah yang berasal dari pajak penerangan jalan dan PBB-P2.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 1 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

	2014	2015	2016
DBH Pajak	218.129.274.254	170.370.403.409	231.803.624.773
DBH Bukan Pajak (SDA)	30.681.745.570	17.687.427.002	82.539.898.413
DAU	1.209.598.741.000	1.180.010.167.000	1.394.148.361.000
DAK	72.976.480.000	222.686.392.000	1.991.324.789.475
Transfer Pusat Lainnya	932.761.892.475	1.218.875.163.764	5.000.000.000
Total	2.464.148.133.299	2.809.629.553.175	3.704.816.673.661

Sumber: LKPD Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2014-2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp218.129.274.254 pada tahun 2014 turun menjadi sebesar sebesar Rp170.370.403.409 pada tahun 2015 kemudian naik ke Rp231.803.624.773 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH Pajak di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil dari PPh 25, 29 serta PPh 21 atas penghasilan. Sedangkan, DBH SDA berfluktuasi dari sebesar Rp30.681.745.570 pada tahun 2014 turun menjadi sebesar Rp17.687.427.002 pada tahun 2015 kemudian naik menjadi sebesar Rp82.539.898.413 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH SDA di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil atas hasil eksplorasi dan royalti dari eksploitasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berfluktuasi dari sebesar Rp1.209.598.741.000,00 pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar Rp1.180.010.167.000,00 pada tahun 2015 kemudian naik menjadi sebesar Rp1.394.148.361.000,00 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp72.976.480.000,00 pada tahun 2014, Rp222.686.392.000,00 pada tahun 2015 kemudian menjadi sebesar Rp1.991.324.789.475,00 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp932.761.892.475,00 pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar ke Rp218.875.163.764,00 pada tahun 2015 kemudian menurun menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 pada tahun 2016. Penurunan tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak menganggarkan transfer pusat lainnya dalam APBD di tahun 2016.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan


Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Provinsi Sulawesi Selatan berturut-turut turun dari 55,14% pada tahun 2014, 53,79% pada tahun 2015 ke 48,22% pada tahun 2016. Sementara, rasio ketergantungan Provinsi Sulawesi Selatan berturut-turut naik dari 44,86% pada tahun 2014, 46,21% pada tahun 2015 ke 51,78% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan PAD namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri menggambarkan munculnya celah ketergantungan pada tahun 2016 sebesar 3,57% setelah sebelumnya sudah mandiri pada tahun 2014 dan 2015.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 - 2016

Temuan Transfer Pusat Ke Daerah TKD di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh temuan BOS. Pada tahun 2016, Pengelolaan Dana BOS TA 2016 pada Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan Belum Tertib. Hal tersebut mengakibatkan satuan pendidikan terhambat dalam melakukan kegiatan operasional yang dibiayai dari dana BOS; Adanya potensi penyalahgunaan sisa dana BOS pada Rekening Penampungan Transfer Dana BOS oleh bank penyalur sebesar Rp485.000.000,00; Adanya penyalahgunaan kelebihan dana BOS yang tidak segera dikembalikan oleh satuan pendidikan ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp5.370.400.000,00; Laporan penggunaan dana BOS Triwulan I s.d IV belum dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan; dan Pengelolaan aset yang diperoleh dari dana Bantuan Operasional Sekolah belum sepenuhnya efektif.



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantaeng memperoleh opini yang relatif naik selama periode 2014-2016 yaitu dari WDP pada tahun 2014, WTP pada tahun 2015 dan mempertahankan WTP pada tahun 2016.

Opini WDP di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2014 disebabkan:

- 1. Pencatatan nilai Dana Bergulir di Neraca belum menggunakan *Net Realizable Value* sebagai metode perhitungan nilai.
- 2. Biaya pemeliharaan aset dan bangunan yang tidak dilakukan kapitalisasi serta tidak dilakukan penyusutan.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD meningkat dari tahun 2014 s.d. 2016 yaitu sebesar Rp43.384.987.346,49 pada tahun 2014, sebesar Rp43.800.069.886,04 pada tahun 2015, kemudian menjadi sebesar Rp61.099.310.250 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan PAD lain-lain yang berasal dari pemanfaatan kekayaan daerah yang meningkat.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 2 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Bantaeng

	2014	2015	2016
DBH Pajak	18.691.568.740	13.189.984.050	17.079.168.117
DBH Bukan Pajak (SDA)	2.860.547.573	1.840.245.234	7.427.012.161
DAU	424.570.861.000	444.919.431.000	497.448.542.000
DAK	47.287.960.000	162.284.910.000	286.575.642.207
Transfer Pusat Lainnya	52.973.326.000	90.060.742.000	130.327.461.200
Total	546.384.263.313	712.295.312.284	938.857.825.685

Sumber: LKPD Kabupaten Bantaeng TA 2014 - 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp18.691.568.740 pada tahun 2014, turun menjadi sebesar Rp13.189.984.050 pada tahun 2015 kemudian naik menjadi sebesar Rp17.079.168.117 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH Pajak di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil dari PPh 21. Sementara, DBH SDA berfluktuasi dari sebesar Rp2.860.547.573,00 pada tahun 2014, turun menjadi sebesar Rp1.840.245.234,00 pada tahun 2015 kemudian naik menjadi sebesar Rp7.427.012.161,00 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH SDA di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil atas hasil eksplorasi dan royalti dari eksploitasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp424.570.861.000 pada tahun 2014, Rp444.919.431.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp497.448.542.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp47.287.960.000 pada tahun 2014, Rp162.284.910.000 pada tahun 2015 ke Rp286.575.642.207 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berturut-turut naik dari sebesar Rp52.973.326.000,00 pada tahun 2014, Rp90.060.742.000,00 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp130.327.461.200,00 pada tahun 2016. Kenaikan tersebut dikarenakan jumlah dana yang diterima meningkat seiring dengan kenaikan alokasi dan adanya dana P2D2 yang baru diterima tahun 2016.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Bantaeng turun dari 7,43% pada tahun 2014 ke 5,79% pada tahun 2015 kemudian naik ke 6,11% pada tahun 2016. Dan pada periode yang sama, rasio ketergantungan Kabupaten Bantaeng naik dari 92,57% pada tahun 2014 ke 94,21% pada tahun 2015 kemudian turun menjadi 93,89% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah.


Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Bantaeng sendiri menggambarkan celah yang semakin melebar dari 85,14% di 2014 ke 88,41% di 2015 kemudian menyempit ke 87,41% pada tahun 2016.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016

Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Bantaeng didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari DAK pada tahun 2015 dan 2016 yaitu 1) Pekerjaan pembangunan gedung sekolah tidak sesuai ketentuan pada tahun 2015 dan 2) Kelebihan volume pada empat paket pekerjaan pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng sebesar Rp1.054.342.641,75 pada tahun 2016. Temuan tersebut mengakibatkan 1) Kelebihan pembayaran sebesar Rp32.414.695,92 dan 2) Kelebihan pembayaran sebesar Rp1.054.342.641,75.

Selain itu, terdapat temuan dana BOS pada tahun 2016 yang mempermasalahkan 1) Penganggaran yang tidak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng dan mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran Pemkab Bantaeng TA 2016 belum menyajikan informasi secara lengkap atas anggaran dan realisasi karena belum memuat Pendapatan dan Belanja yang berasal dari dana BOS.



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barru memperoleh opini yang berfluktuasi selama periode 2014-2016 yaitu dari WTP-DPP pada tahun 2014, turun ke TW pada tahun 2015 dan naik ke WTP pada tahun 2016.

Opini TW di Kabupaten Barru pada tahun 2015 disebabkan oleh:

- 1. APBD Perubahan yang tidak disetujui oleh DPRD dan tidak memiliki landasan hukum.
- 2. Terdapat aset tetap yang belum diinventarisasi dan validasi sehingga nilai aset tidak dapat dirinci keberadaannya.
- 3. Adanya nilai kapitalisasi yang tidak dimasukkan ke dalam aset sehingga dapat mengubah nilai aset bersangkutan.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD meningkat dari tahun 2014 – 2016 yaitu dari sebesar Rp46.583.603.033,76 pada tahun 2014, Rp56.315.635.019,24 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp82.525.913.590,73 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan PAD lainlain yang berasal dari pengembalian hibah pilkada dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 3 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Barru

	2014	2015	2016
DBH Pajak	14.989.988.847	13.212.736.750	14.026.189.937
DBH Bukan Pajak (SDA)	3.223.952.713	2.094.380.280	7.455.656.516
DAU	471.135.015.000	488.014.810.000	519.152.475.000
DAK	50.755.420.000	177.478.610.000	260.024.312.335
Transfer Pusat Lainnya	68.550.417.000	138.025.150.000	32.457.668.000
Total	608.654.793.560	818.825.687.030	833.116.301.788

Sumber: LKPD Kabupaten Barru TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp14.989.988.847 pada tahun 2014, turun menjadi sebesar Rp13.212.736.750 pada tahun 2015 dan kemudian meningkat menjadi sebesar Rp14.026.189.937 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH Pajak di tahun 2015 dan 2016 adalah penurunan bagi hasil dari PBB dan Pajak Penghasilan. Sementara, DBH SDA berfluktuasi dari sebesar Rp3.223.952.713,00 pada tahun 2014, turun menjadi sebesar Rp2.094.380.280,00 pada tahun 2015 dan meningkat menjadi sebesar Rp7.455.656.516,00 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH SDA di tahun 2015 dan 2016 adalah naiknya bagi hasil atas hasil eksplorasi dan royalti dari eksploitasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp471.135.015.000 pada tahun 2014, Rp488.014.810.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp519.152.475.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp50.755.420.000 pada tahun 2014, Rp177.478.610.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp260.024.312.335 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp68.550.417.000 pada tahun 2014 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp138.025.150.000 pada tahun 2015 kemudian menurun menjadi sebesar Rp32.457.668.000 pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2015 dikarenakan adanya tambahan alokasi dari pusat. Penurunan pada tahun 2016 dikarenakan adanya perubahan peraturan di pusat dimana ada komponen yang masuk kedalam DAK non fisik tahun 2016 setelah sebelumnya masuk di transfer lainnya.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Barru berfluktuasi dari 7,11% pada tahun 2014 turun ke 6,44% pada tahun 2015 kemudian meningkat ke 9,11% pada tahun 2016. Sementara, rasio ketergantungan Kabupaten Barru berfluktuasi dari 92,89% pada tahun 2014 naik ke 93,56% pada tahun 2015 kemudian turun ke 91,03% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan PAD dengan persentase yang lebih tinggi.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Barru sendiri menggambarkan celah yang semakin melebar dari 85,78% di 2014 ke 87,13% di 2015 kemudian menyempit ke 81,97% di 2016.


D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016

Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Barru didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari DAK dan BOS. Temuan yang bersumber dari DAK tahun 2015 terdapat pada 1) Keterlambatan penyelesaian 18 (delapan belas) pekerjaan pada tujuh SKPD belum dikenakan denda sebesar Rp1.777.772.892,31. 2) volume pekerjaan pada SKPD sebesar Kekurangan tiga Rp82.532.489,01. Hal tersebut mengakibatkan hasil pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu oleh Pemerintah Kabupaten Barru; Kekurangan penerimaan sebesar Rp1.775.617.279,19. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp82.578.944,79.

Pada tahun 2016, temuan DAK terdapat pada 1) Lima puluh satu kegiatan Belanja Modal pada enam SKPD mengalami

keterlambatan dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp3.177.581.141,54. Hal tersebut mengakibatkan terdapat kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp3.177.581.141,54.

Sementara temuan BOS pada tahun 2015 berasal dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp24.488.355.876,00 dan Belanja sebesar Rp31.732.577.035,00 yang berasal dari 1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2015 belum disajikan dalam Laporan Keuangan Pemkab. Barru TA 2015. Hal tersebut mengakibatkan belanja dan kas lainnya atas dana BOS dalam Laporan Realisasi dan Laporan Operasional kurang saii Anggaran sebesar Rp31.732.577.035,00. Pada tahun 2016, temuan BOS berasal dari 1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintah Kabupaten Barru belum dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan dan realisasi belanja atas dana Bantuan Operasional Sekolah tahun anggaran 2016 tidak tersaji pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2016.



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bone memperoleh opini yang relatif naik selama periode 2014-2016 yaitu dari WDP pada tahun 2014, WTP pada tahun 2015 dan mempertahankan WTP pada tahun 2016.

Opini WDP di Kabupaten Bone pada tahun 2014 disebabkan oleh:

- 1. Adanya selisih pencatatan aset di SIMDA dengan KIB di SKPD
- 2. Tidak adanya naskah perjanjian jual dan beli toko di Pasar Sentral Watampone.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD meningkat dari tahun 2014 – 2016 yaitu dari sebesar Rp155.427.196.666 pada tahun 2014, Rp159.866.219.584 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp180.156.598.903 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan Lain -lain PAD yang sah dari penerimaan jasa giro.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 4 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Bone

	2014	2015	2016
DBH Pajak	42.246.865.928	29.523.888.027	33.127.662.678
DBH Bukan Pajak (SDA)	4.660.474.462	5.373.423.684	18.987.267.650
DAU	950.401.934.000	977.807.065.000	1.088.618.062.000
DAK	86.315.710.000	229.909.990.000	399.887.704.226
Transfer Pusat Lainnya	217.767.982.000	385.474.033.000	202.773.125.000
Total	1.301.392.966.390	1.628.088.399.711	1.743.393.821.554

Sumber: LKPD Kabupaten Bone TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp42.246.865.928 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp29.523.888.027 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp33.127.662.678 pada

tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil dari PBB dan BPHTB. Sementara, DBH SDA naik berturut-turut dari sebesar Rp4.660.474.462 pada tahun 2014, Rp5.373.423.684 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp18.987.267.650 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan kenaikan DBH SDA adalah naiknya bagi hasil atas hasil eksplorasi gas bumi dan royalti dari eksploitasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp950.401.934.000 pada tahun 2014, Rp977.807.065.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp1.088.618.062.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp86.315.710.000 pada tahun 2014, Rp229.909.990.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp399.887.704.226 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp217.767.982.000 pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp385.474.033.000 pada tahun 2015 kemudian menurun menjadi sebesar Rp202.773.125.000 pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2015 disebabkan adanya tambahan alokasi. Penurunan pada tahun 2016 dikarenakan perpindahan akun Tunjangan Profesi Guru ke DAK Nonfisik.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Bone berfluktuasi dari 10,67% pada tahun 2014 turun ke 8,94 pada tahun 2015 kemudian naik ke 9,37% pada tahun 2016. Sementara, rasio ketergantungan Kabupaten Bone naik dari 89,33% pada tahun 2014 ke 91,06% pada tahun 2015 kemudian turun ke 90,63% pada tahun

2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Bone sendiri menggambarkan celah yang semakin melebar dari 78,66% di 2014 ke 82,12% di 2015 kemudian menyempit ke 81,27% di 2016.


D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016

Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Bone didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari BOS dan DAK. Terkait BOS, di 2014 permasalahan terdapat pada 1) Pengembalian dana BOS SD/SMP sebesar Rp313.099.913,00 tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan alokasi dana BOS yang seharusnya dapat dimanfaatkan berkurang sebesar Rp313.099.913,00 dan potensi hilangnya aset yang diperoleh dari dana BOS yang tidak tercatat. Lalu di 2016 terdapat permasalahan pada 1) Penerimaan dan penggunaan dana BOS SD, SMP, dan SMA/SMK TA 2016 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Bone tidak dianggarkan dalam APBD. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan hibah atas dana BOS SD, SMP, SMK belum dapat tersaji pada LRA SMA dan Rp121.090.369.961,00; Belanja dana BOS SD, SMP, SMA dan SMK belum dapat tersaji pada LRA sebesar Rp119.994.692.589,00; Pengakuan pendapatan dan belanja dana BOS belum melalui mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja oleh BUD.

Sementara untuk DAK, permasalahan terdapat pada tahun 2014 yaitu 1) Kekurangan penerimaan sebesar Rp22.741.750,00 atas pemutusan kontrak kegiatan pembangunan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air serta Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera untuk pembangunan gedung Balai

Penyuluhan KB, dan 2) Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada beberapa SKPD sebesar Rp219.139.743,04 dan tidak sesuai kontrak sebesar Rp162.658.766,70 pada Pemerintah Kabupaten Bone. Hal tersebut mengakibatkan hasil pekerjaaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu; Jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan sebesar Rp22.741.750,00. Kekurangan volume pekerjaan yang harus diperhitungkan dengan pembayaran atas sebesar Rp162.658.766,70 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp25.990.166,25; Kurang penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp219.139.743,04.

Di tahun 2015, permasalahan yang terjadi adalah 1) Kekurangan volume pekerjaan pada beberapa SKPD sebesar Rp402.043.906,86. Hal tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp402.043.906,86.



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulukumba memperoleh opini yang relatif naik selama periode 2014-2016 yaitu dari WTP -DPP pada tahun 2014, WTP pada tahun 2015 dan mempertahankan WTP pada tahun 2016.

Opini WTP – DPP di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2014 disebabkan karena Laporan Keuangan BLU RSU H. Andi Daeng Sulthan Raja tidak diperiksa oleh BPK melainkan KAP sehingga BPK hanya menggunakan hasil laporan KAP sebagai informasi.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD meningkat dari tahun 2014 – 2016 yaitu sebesar Rp89.616.625.391 pada tahun 2014, Rp106.037.895.838 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp128.236.254.047 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan lain-lain PAD yang sah yang berasal dari pendapatan BLUD dan pendapatan lain-lainnya.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 5 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Bulukumba

	2014	2015	2016
DBH Pajak	18.542.251.604	17.048.257.437	19.044.735.167
DBH Bukan Pajak (SDA)	3.417.136.138	2.235.869.679	7.508.032.211
DAU	653.897.726.000	712.895.671.000	716.654.228.000
DAK	75.444.820.000	161.570.410.000	359.129.315.491
Transfer Pusat Lainnya	161.438.577.000	223.212.661.000	73.317.019.000
Total	912.740.510.742	1.116.962.869.116	1.175.653.329.869

Sumber: LKPD Kabupaten Bulukumba TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp18.542.251.604 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp17.048.257.437 pada tahun 2015

kemudian meningkat menjadi sebesar Rp19.044.735.167 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan di tahun 2015 dan 2016 adalah kenaikan bagi hasil dari PBB–P2 dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sementara, DBH SDA berfluktuasi dari sebesar Rp3.417.136.138 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp2.235.869.679 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp7.508.032.211 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil atas hasil eksplorasi dan royalti dari eksploitasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp653.897.726.000 pada tahun 2014, Rp712.895.671.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp716.654.228.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp75.444.820.000 pada tahun 2014, Rp161.570.410.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp359.129.315.491 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp161.438.577.000 pada tahun 2014, meningkat menjadi sebesar Rp223.212.661.000 pada tahun 2015 kemudian menurun menjadi sebesar Rp73.317.019.000 pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2015 dikarenakan adanya tambahan alokasi dari pusat. Penurunan pada tahun 2016 dikarenakan pindahnya saldo akun TPG, Tambahan Penghasilan dan BOS ke DAK Nonfisik.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Bulukumba turun dari 8,94% pada tahun 2014 ke 8,67% pada tahun 2015 kemudian naik ke 9,83% pada tahun 2016. Sementara, rasio Pusat Kajian AKN I 22

ketergantungan Kota Makassar naik dari 91,06% pada tahun 2014 ke 91,33% pada tahun 2015 kemudian turun ke 90,17% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah yang lebih besar.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Bulukumba sendiri menggambarkan celah yang semakin melebar dari 82,12% di 2014 ke 82,66% di 2015 kemudian menyempit ke 80,33% di 2016.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016


Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Bulukumba didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari BOS dan DAK. Terkait BOS, di 2015 permasalahan terdapat pada 1) Pengendalian intern atas Bantuan Operasional Sekolah belum sepenuhnya tertib. Hal tersebut mengakibatkan penggunaan dana, perolehan aset tetap dari dana BOS serta mutasi kas pada rekening dana BOS masing-masing sekolah tidak dapat dipantau secara optimal. Untuk 2016 permasalahan terdapat pada 1) Penatausahaan Bantuan Operasional Sekolah belum sepenuhnya tertib. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan, pengeluaran, dan mutasi kas baik secara tunai maupun pada rekening dana BOS masing-masing satuan pendidikan tidak dapat dipantau secara optimal.

Sementara untuk DAK, permasalahan pada tahun 2014 terdapat pada 1) Inventarisasi piutang dana bergulir dan kredit DAU BPD Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebesar Rp4.447.410.686,50 belum optimal, 2) Pengadaan barang/jasa melalui pengadaan langsung pada kegiatan pelatihan penyusunan kurikulum dan paskibraka di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebesar Rp478.720.000,00 tidak sesuai ketentuan, 3) Kekurangan pekerjaan pada Dinas Bina Marga sebesar Rp220.496.671,97. Permasalahan

tersebut mengakibatkan penyelesaian atas Piutang Lainnya sebesar Rp4.447.410.686,50 berlarut-larut. Pelaksanaan pengadaan berang/jasa tidak berjalan sesuai prinsip-prinsip pengadaan yaitu terbuka, transparan, adil, bersaing, dan akuntabel; Harga pengadaan yang disepakati tidak dapat dinilai kewajarannya dan apakah merupakan harga yang paling ekonomis untuk Pemerintah Daerah. Kelebihan pembayaran atas kekurangan pekerjaan pada Dinas Bina Marga sebesar Rp220.496.671,97.

Sementara pada tahun 2015, permasalahan terdapat 1) Pengadaan aset jalan pada Dinas Bina Marga dianggarkan pada belanja pemeliharaan sebesar Rp44.522.848.000,00, 2) Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp23.123.477.500,00 tidak sepenuhnya tepat sasaran, 3) Kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi kontrak pada Dinas Bina Marga tahun anggaran 2015 sebesar Rp4.602.448.861,97 dan 4) Belania makan minum melalui pengadaan langsung di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebesar Rp473.032.600,00 tidak diyakini kewajarannya. Hal tersebut mengakibatkan mengakibatkan anggaran belanja belanja modal tidak mencerminkan seluruh belanja yang direalisasikan untuk pengadaan aset tetap dan anggaran belanja barang dan jasa – pemeliharaan tidak mencerminkan kegiatan pemeliharaan yang sesungguhnya. Kelebihan pembayaran sebesar Rp4.602.448.861,97. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tidak memperoleh harga penyediaan makan minum vang ekonomis dan dapat dipertanggungjawabkan; Indikasi kerugian keuangan daerah atas belanja makan minum yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp18.100.960,00. Kemudian di 2016, permasalahan terdapat pada 1) Kekurangan volume pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas kontrak pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Hal tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.070.257.021,31 dan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp1.802.896.972,72.

Selain itu, terdapat permasalahan pada dana Tunjangan Profesi Guru pada tahun 2014 yaitu 1) Realisasi belanja Tunjangan Profesi Guru pada TA 2014 sebesar Rp144.975.576,00 dibayarkan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal tersebut mengakibatkan pembayaran Tunjangan Profesi Guru kepada CPNS pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membebani keuangan daerah.



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Enrekang memperoleh opini yang relatif tetap selama periode 2014-2016 yaitu dari WDP pada tahun 2014, TMP pada tahun 2015 dan mempertahankan WDP pada tahun 2016.

Opini WDP di Kabupaten Enrekang pada tahun 2014 disebabkan oleh:

- 1. Saldo kas,
- 2. Piutang,
- 3. Investasi,
- 4. Aset,
- 5. Utang jangka pendek.

Tidak dinilai berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Sementara terkait opini TMP pada tahun 2015, BPK menjelaskan bahwa penyebab utamanya adalah:

- 1. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tidak dapat diuji kewajarannya.
- 2. Saldo Kas sebesar Rp127,20 juta belum ditetapkan SKTJM,
- Pemkab belum melakukan inventarisasi atas aset tanah, peralatan, mesin, Gedung dan bangunan dan jalan irigasi dan jaringan,
- 4. Nilai penyusutan dan pemeliharaan belum diatribusikan ke aset induknya,
- 5. Saldo kas dana BOS di neraca serta pendapatan dan beban di LO belum disajikan.

Untuk opini WDP tahun 2016, BPK menjelaskan bahwa penyebabnya antara lain:

- 1. Bukti berupa dokumentasi dan pertanggungjawaban yang kurang.
- 2. Nilai neraca berbeda dengan nilai yang diberikan oleh penilai independen.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD meningkat dari tahun 2014 - 2016 yaitu dari sebesar tahun Rp34.997.091.445 pada 2014 menjadi sebesar Rp49.214.800.279 pada tahun 2015 kemudian sebesar Rp56.383.446.989 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan lain-lain PAD yang sah berasal dari pendapatan bunga deposito dan dana JKN.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 6 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Enrekang

	2014	2015	2016
DBH Pajak	16.743.036.957	15.662.422.850	16.948.689.099
DBH Bukan Pajak (SDA)	3.053.317.160	2.505.549.234	7.846.379.393
DAU	480.887.270.476	526.156.286.000	543.890.364.000
DAK	50.131.700.000	172.525.530.000	264.434.758.356
Transfer Pusat Lainnya	117.305.580.000	108.703.602.000	103.327.631.000
Total	668.120.904.593	825.553.390.084	936.447.821.848

Sumber: LKPD Kabupaten Enrekang TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp16.743.036.957 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp15.662.422.850 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp16.948.689.099 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH Pajak di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil dari PPh 25, 29 serta PPh 21 atas penghasilan. Sedangkan, DBH SDA berfluktuasi dari sebesar Rp3.053.317.160 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp2.505.549.234 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp7.846.379.393 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH SDA di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil atas hasil eksplorasi dan royalti dari eksploitasi dan bagi hasil dari gas bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp480.887.270.476 pada tahun 2014, Rp526.156.286.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp543.890.364.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp50.131.700.000 pada tahun 2014, Rp172.525.530.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp264.434.758.356 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berturut-turut turun dari sebesar Rp117.305.580.000 pada tahun 2014, Rp108.703.602.000 pada tahun 2015 ke Rp103.327.631.000 pada tahun 2016. Penurunan tersebut dikarenakan perpindahan Dana Tamsil dan Tunjangan Sertifikasi Profesi ke DAK Nonfisik.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Enrekang berturut-turut naik dari 4,98% pada tahun 2014 ke 5,63% pada tahun 2015 dan 5,68% pada tahun 2016. Sementara, rasio ketergantungan Kabupaten Enrekang turun dari 95,02% pada tahun 2014 ke 94,37% pada tahun 2015 dan 94,32% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah yang lebih besar secara persentase.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Enrekang

sendiri menggambarkan celah yang semakin menyempit dari 90,05% di 2014 ke 88,75% pada tahun 2015 dan 88,64% di 2016.


D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016

Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Enrekang didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari TPG, Tamsil dan DAK. Terkait TPG dan Tamsil, pada tahun 2014 permasalahan terdapat 1) Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru sebesar Rp43.509.660,00.

Di 2015, permasalahan tersebut kembali berulang pada 1) Pembayaran Tunjangan Profesi dan dana Tambahan Penghasilan Guru tidak sesuai ketentuan sebesar Rp101.620.070,00. Hal tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp23.240.500,00.

Sementara untuk DAK, permasalahan terjadi di 2016 adalah 1) Kekurangan volume 21 paket pekerjaan pada delapan SKPD sebesar Rp621.776.435,10, 2) Pembayaran 18 paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum melebihi kemajuan fisik sebesar Rp32.903.437.728,20, 3) Keterlambatan pada pelaksanaan 63 kegiatan tujuh SKPD belum dikenakan denda minimal sebesar Rp6.616.171.952,70. Hal tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp621.776.435,10. Realisasi Belanja Modal dalam LRA lebih saji sebesar Rp32.903.437.728,20; Berpotensi penyalahgunaan keuangan daerah atas dana yang tidak diblokir sebesar Rp1.120.311.160,00. Kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan sebesar Rp6.616.171.952,70; Hasil pelaksanaan seluruh pekerjaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu dan optimal oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Selain permasalahan diatas, di tahun 2016 terdapat permasalahan pada dana yang bersumber dari BOP PAUD yaitu 1) Realisasi Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan belum sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan Penyerahan barang kepada masyarakat/pihak ketiga berpotensi tidak tepat sasaran, rawan disalahgunakan, dan belum dapat dipertanggungjawabkan; Penyaluran dana BOP PAUD terlambat digunakan oleh penerima bantuan; Tertutupnya kesempatan menerima hibah bagi calon penerima hibah yang lain; Realisasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan sebesar Rp827.000.000,00 yang belum dipertanggungjawabkan penggunaannya mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan keuangan daerah; Tidak adanya monitoring dan evaluasi mengakibatkan tidak dapat diketahui kesesuaian penggunaan hibah dan Bantuan Sosial dengan usulan atau NPHD; dan Kepala Daerah tidak dapat mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perencanaan dalam pemberian Bantuan Sosial dan Hibah.



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gowa memperoleh opini yang tetap selama periode 2014-2016 yaitu dari WTP pada tahun 2014, WTP pada tahun 2015 dan mempertahankan WTP pada tahun 2016.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD meningkat dari tahun 2014 – 2016 yaitu dari sebesar Rp149.352.694.370 pada tahun 2014, Rp154.772.384.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp187.176.036.300 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan pajak daerah yang berasal dari pajak penerangan jalan dan pajak parkir dan retribusi yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan dan izin mendirikan bangunan.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 7 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Gowa

	2014	2015	2016
DBH Pajak	19.393.906.371	17.917.485.265	20.031.488.691
DBH Bukan Pajak (SDA)		1.840.245.234	7.437.536.936
DAU	746.700.092.000	795.078.108.000	850.677.296.000
DAK	80.227.530.000	138.951.270.000	347.707.840.410
Transfer Pusat Lainnya	148.693.373.000	247.596.081.000	83.741.410.000
Total	995.014.901.371	1.201.383.189.499	1.309.595.572.037

Sumber: LKPD Kabupaten Gowa TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp19.393.906.371 pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar Rp17.917.485.265 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp20.031.488.691 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH Pajak di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil dari PPh 25, 29 serta PPh 21 atas penghasilan. Sedangkan, DBH SDA berturut-turut naik

dari sebesar Rp0 pada tahun 2014, Rp1.840.245.234 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp7.437.536.936 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan kenaikan DBH SDA adalah naiknya bagi hasil dari pertambangan umum dan gas bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp746.700.092.000 pada tahun 2014, Rp795.078.108.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp850.677.296.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp80.227.530.000 pada tahun 2014, Rp138.951.270.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp347.707.840.410 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp148.693.373.000 pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp247.596.081.000 pada tahun 2015 kemudian menurun menjadi sebesar Rp83.741.410.000 pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2015 dikarenakan adanya tambahan alokasi dari Pusat. Penurunan tersebut dikarenakan pindahnya dana TPG ke DAK Nonfisik.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Gowa berfluktuasi dari 13,05% pada tahun 2014 turun ke 11,14% pada tahun 2015 dan kemudian naik ke 12,51% pada tahun 2016. Sementara, rasio ketergantungan Kabupaten Gowa berfluktuasi dari 86,95% pada tahun 2014 naik ke 88,59% pada tahun 2015 kemudian turun ke 87,49% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Gowa sendiri menggambarkan celah yang semakin melebar dari 73,90% di 2014 ke 77,17% di 2015 kemudian menyempit menjadi 74,99% pada tahun 2016.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016

Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Gowa didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari BOS dan DAK. Terkait BOS, permasalahan terdapat pada 1) Pemerintah Kabupaten Gowa tidak menganggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana BOS TA 2016. Hal tersebut mengakibatkan LRA TA 2016 tidak menyajikan secara lengkap informasi pendapatan dan belanja yang berasal dari Dana BOS; dan Pelaporan dana BOS TA 2016 dan Penyusunan LKPD TA 2016 terhambat. Sementara untuk DAK, permasalahan di Tahun 2015 terdapat pada 1) Indikasi pemecahan kontrak atas beberapa pekerjaan pada Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan dan 2) Kekurangan volume pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas kontrak pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hal tersebut mengakibatkan terjadi ketidakefisienan pengelolaan anggaran. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.185.017.688,55 dan denda keterlambatan belum dikenakan minimal sebesar yang Rp100.345.320,00. Selain itu, terdapat indikasi pemecahan kontrak dan kekurangan volume pekerjaan.

Selanjutnya pada tahun 2016 permasalahan terdapat pada 1) Denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp393.516.242,61 dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.550.610.038,82. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah dari denda keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp393.516.242,61 dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.550.610.038,82.



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jeneponto memperoleh opini yang relatif sama selama periode 2014-2016 yaitu dari TMP pada tahun 2014, WDP pada tahun 2015 dan kembali ke TMP pada tahun 2016.

Opini TMP di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2014 disebabkan oleh:

- 1. Saldo kas.
- 2. Piutang.
- 3. Investasi permanen.
- 4. Aset tetap.
- 5. Kewajiban jangka pendek.
- 6. Belanja barang.

Tidak dapat diyakini kewajarannya.

Terkait dengan opini WDP tahun 2015, BPK menemukan permasalahan berulang yaitu:

- 1. Piutang.
- 2. Kewajiban jangka pendek.
- 3. Belanja barang.

Tidak dapat diyakini kewajarannya.

Sedangkan opini TMP di tahun 2016 disebabkan oleh:

- 1. Belanja Daerah yang tidak tercantum di APBD-P.
- 2. Belanja Barang.
- 3. Belanja Modal.
- 4. Piutang lainnya.
- 5. Aset tetap.
- 6. Utang belanja.
- 7. Pendapatan dan Beban Dana BOS.

Tidak dapat dilakukan pemeriksaan dengan memadai karena kurangnya data dan informasi yang bisa didapatkan.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD meningkat dari tahun 2014 – 2016 yaitu dari sebesar Rp46.032.160.889 pada tahun 2014, Rp61.267.873.859 pada tahun 2015 dan menjadi sebesar Rp77.638.677.214 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan lain-lain PAD yang sah yang berasal dari lain-lain PAD.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 8 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Jeneponto

	2014	2015	2016
DBH Pajak	20.224.847.604	14.523.760.450	15.227.213.505
DBH Bukan Pajak (SDA)	3.117.887.128	2.174.320.233	10.581.183.235
DAU	542.150.883.000	571.867.452.000	622.189.918.000
DAK	72.023.040.000	200.396.140.000	322.732.593.811
Transfer Pusat Lainnya	76.940.941.000	150.391.555.001	151.613.778.000
Total	714.457.598.732	939.353.227.684	1.122.344.686.551

Sumber: LKPD Kabupaten Jeneponto TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp20.224.847.604 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp14.523.760.450 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp15.227.213.505 pada tahun 2016. Sedangkan, DBH SDA berfluktuasi dari sebesar Rp3.117.887.128 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp2.174.320.233 pada tahun 2015 kemudian naik ke Rp10.581.183.235 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp542.150.883.000 pada tahun 2014, Rp571.867.452.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp622.189.918.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp72.023.040.000 pada tahun 2014, Rp200.396.140.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp322.732.593.811 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berturut-turut naik dari sebesar Rp76.940.941.000 pada tahun 2014, Rp150.391.555.001 pada tahun 2015 kemudian menjadi sebesar Rp151.613.778.000 pada tahun 2016.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Jeneponto berturut-turut naik dari 6,05% pada tahun 2014, 6,14% pada tahun 2015 dan 6,47% pada tahun 2016. Sementara, rasio ketergantungan Kabupaten Jeneponto berturut-turut turun dari 93,95% pada tahun 2014, 93,88% pada tahun 2015 dan 93,53% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah yang lebih tinggi.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Jeneponto sendiri menggambarkan celah yang semakin menyempit dari 87,89% di 2014, 87,75% di 2015 dan 87,06% di 2016.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016


Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Jeneponto didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari BOS dan DAK. Terkait BOS, permasalahan terdapat pada 1) Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah tidak sesuai Pusat Kajian AKN I 40

ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran belum menyajikan informasi secara lengkap atas pendapatan dan belanja yang belum disajikan; Penggunaan dana, perolehan aset tetap dari dana BOS serta saldo kas pada rekening dana BOS masingmasing sekolah tidak dapat dipantau secara optimal; Beban dana BOS dalam Laporan Operasional sebesar Rp49.258.935.237,00 tidak dapat diyakini kewajarannya dan Pendapatan dan beban LO kurang saji atas pendapatan dan penggunaan dana BOS SMA/SMK yang tidak tersaji dalam Laporan Operasional.

Sementara untuk DAK, permasalahan di tahun 2014 yaitu 1) Pengadaan barang/jasa di RSUD Lanto Dg Pasewang dan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, dan Sekretariat DPRD tidak sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak berjalan sesuai prinsipprinsip pengadaan yaitu terbuka, transparan, adil, bersaing, dan akuntabel; Harga pengadaan yang disepakati tidak dapat dinilai kewajarannya dan apakah lebih menguntungkan pemerintah daerah; Potensi kerugian daerah atas kekurangan pekerjaan pengadaan meja dan kursi pada SMPN 4 Rumbia Jeneponto sebesar Rp1.325.000,00; Kelebihan pembayaran sebesar Rp19.285.524,28; Pengadaan komputer PC dan laptop yang memiliki spesifikasi yang berbeda dengan spesifikasi yang tercantum di kontrak dan komputer PC yang dalam keadaan rusak berpotensi merugikan keuangan daerah; Komputer, kamera foto, dan kamera video yang masih dikuasai oleh mantan ketua DPRD tidak diketahui kesesuaiannya dengan spesifikasi dan berpotensi hilang; Kelalaian Panitia Pemeriksa Barang yang mengesahkan penyelesaian pekerjaan tanpa melakukan pengujian secara memadai; Lemahnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan oleh Konsultan Pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pengguna Anggaran dan Mantan Ketua DPRD belum mengembalikan aset-aset pemda yang masih dalam penguasaannya.

Sementara pada tahun 2015, terdapat permasalahan yaitu 1) Terdapat kelebihan pembayaran kegiatan di Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.256.687.000,00. Hal tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.256.687.000,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp1.228.952.000,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp27.735.000,00 per 31 Desember 2015 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Sedangkan pada tahun 2016, terdapat permasalahan yaitu 1) Kesalahan penganggaran atas belanja pada delapan belas SKPD dengan nilai sebesar Rp29.096.389.927,00 dan 2) Kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan Belanja Modal sebesar Rp5.758.499.892,42 serta denda keterlambatan belum ditetapkan dan disetor sebesar Rp510.484.087,27. Hal tersebut mengakibatkan Realisasi Belanja Bahan/Material pada Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, dan Dinas Pertanian disajikan lebih tinggi sebesar Rp22.743.415.427,00. Indikasi kerugian daerah sebesar Rp5.758.499.892,42 kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan yang belum disetor sebesar Rp510.484.087,27.



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar memperoleh opini yang relatif naik selama periode 2014-2016 yaitu dari TMP pada tahun 2014, WDP pada tahun 2015 dan naik ke WTP pada tahun 2016.

Opini TMP di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2014 disebabkan oleh:

- 1. Saldo Kas,
- 2. Persediaan,
- 3. Investasi Permanen,
- 4. Aset Tetap,
- 5. Aset Lain-lain,
- 6. Utang pada Pihak Ketiga,
- 7. Belanja Modal

Tidak dapat diyakini kewajarannya.

Terkait dengan opini WDP tahun 2015 BPK menemukan ada temuan berulang yaitu:

- 1. Aset Tetap tidak wajar.
- 2. Biaya penyusutan belum dikapitalisasi ke dalam aset.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD meningkat dari tahun 2014 – 2016 dari sebesar Rp35.602.098.991 pada tahun 2014, Rp40.231.013.482 pada tahun 2015 dan menjadi sebesar Rp43.167.309.586 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan pajak dan retribusi daerah.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 9 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

	2014	2015	2016
DBH Pajak	15.361.543.570	13.590.338.050	13.471.678.148
DBH Bukan Pajak (SDA)	3.829.426.008	3.756.143.834	8.177.651.016
DAU	458.019.013.000	479.393.610.000	535.836.163.000
DAK	69.809.030.000	106.793.450.000	194.067.527.231
Transfer Pusat Lainnya	139.113.886.850	74.410.884.000	
Total	686.132.899.428	677.944.425.884	751.553.019.395

Sumber: LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2014-2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berturut-turut turun dari sebesar Rp15.361.543.570 pada tahun 2014, Rp13.590.338.050 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp13.471.678.148 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan DBH Pajak adalah penurunan bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan. Sementara, DBH SDA berfluktuasi dari sebesar Rp3.829.426.008 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp3.756.143.834 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp8.177.651.016 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH SDA di tahun 2015 dan 2016 bagi hasil atas hasil eksplorasi dan royalti dari eksploitasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp458.019.013.000 pada tahun 2014, Rp479.393.610.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp535.836.163.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp69.809.030.000 pada tahun 2014, Rp106.793.450.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp194.067.527.231 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berturut-turut turun dari sebesar Rp139.113.886.850 pada tahun 2014, Rp74.410.884.000 pada tahun 2015 ke Rp0 pada tahun 2016. Penurunan tersebut dikarenakan pindahnya akun TPG, Tamsil dan Dana Penyesuaian ke DAK Nonfisik.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Kepulauan Selayar naik dari 4,93% pada tahun 2014 ke 5,60% pada tahun 2015 kemudian turun sedikit ke 5,43% pada tahun 2016. Dalam tiga tahun, rasio ketergantungan Kabupaten Kepulauan Selayar turun dari 95,07% pada tahun 2014 ke 94,40% pada tahun 2015 kemudian naik ke 94,57% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri menggambarkan celah yang semakin menyempit dari 90,14% di 2014, ke 88,80% di 2015 dan melebar ke 89,14% di 2016.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016


Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari BOS dan DAK. Terkait BOS, permasalahan terdapat pada 1) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menganggarkan pendapatan dan belanja atas dana BOS dalam APBD Tahun Anggaran 2016. Hal tersebut mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran Pemkab Kepulauan Selayar TA 2016 belum menyajikan informasi secara lengkap atas anggaran dan realisasi karena belum

memuat Pendapatan dan Belanja yang berasal dari dana BOS. Sementara untuk DAK, permasalahan terdapat pada tahun 2014, 1) Keterlambatan penyelesaian 21 paket pekerjaan pada enam SKPD belum dikenakan denda sebesar Rp255.439.959,00; 2) Tujuh paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum tidak dilaksanakan dan telah dibayarkan uang muka pekerjaan sebesar Rp1.468.532.558,80; 3) Pelaksanaan delapan paket pekerjaan pada tiga SKPD tidak sesuai dengan kontrak dan 4) Kekurangan volume pekerjaan atas 21 SKPD sebesar Rp2.326.525.652,92. pekerjaan pada tujuh Permasalahan tersebut mengakibatkan Hasil pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum dipungut sebesar Rp255.439.959,00. Indikasi kerugian daerah karena tidak melaksanakan penyedia iasa pekerjaan sebesar Rp1.468.532.558.80: Jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan sebesar Rp269.743.750,00; dan Kekurangan penerimaan atas denda belum keterlambatan pekerjaan vang dipungut Rp269.743.750,00. Jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan tidak bisa dicairkan sebesar Rp228.378.700,00; Kekurangan penerimaan pelaksanaan yang belum dicairkan jaminan sebesar Rp82.851.300,00; dan Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan dipungut yang belum sebesar Rp238.378.700,00. Kelebihan pembayaran sebesar Rp2.326.525.652,92 pembayaran dan kekurangan sebesar Rp765.650,00.

Pada tahun 2015, permasalahan terdapat pada 1) RAB pekerjaan swakelola dana DAK atas kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sedang/berat sekolah tidak berdasarkan harga pasar, 2) Keterlambatan penyelesaian empat paket pekerjaan pada empat SKPD belum dikenakan denda minimal sebesar Rp131.445.445,46, 3) Kelebihan pembayaran atas tiga paket pekerjaan pada tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar Rp604.725.000,48 dan 4)

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban paket pekerjaan jasa konsultansi tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan ada potensi terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah. Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum dipungut minimal sebesar Rp131.445.445,46. Adanya kelebihan pembayaran senilai Rp604.725.000,48. Kelebihan pembayaran atas personil yang sama pada pekerjaan yang berbeda pada masa pelaksanaan bersamaan senilai Rp220.916.666,67, Biaya Langsung Personil tanpa nama senilai Rp127.853.000,00 dan Biaya Langsung Non Personil senilai Rp435.917.425,00 tidak dapat diyakini kewajarannya dan Kelebihan pembayaran atas selisih nilai Rencana Anggaran Biaya dengan realisasinya senilai Rp56.130.145,00.

Sementara pada tahun 2016, permasalahan terdapat pada 1) Keterlambatan pelaksanaan atas lima paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp303.651.400,00; 2) Kelebihan pembayaran atas 15 paket pekerjaan pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp226.506.291,21. Hal tersebut mengakibatkan ada kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum dipungut minimal senilai Rp303.651.400,00 dan kelebihan pembayaran dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp226.506.291,21.



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Luwu memperoleh opini yang relatif naik selama periode 2014-2016 yaitu dari WDP pada tahun 2014, WTP pada tahun 2015 dan mempertahankan WTP pada tahun 2016.

Opini WDP di Kabupaten Luwu pada tahun 2014 disebabkan oleh:

- 1. Nilai aset tetap.
- 2. Aset lainnya.

Tidak dapat diyakini kewajarannya.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD meningkat dari tahun 2014 – 2016 yaitu dari sebesar Rp63.945.274.906 pada tahun 2014, Rp78.558.298.847 pada tahun 2015 dan menjadi sebesar Rp95.564.293.749 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan retribusi daerah yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan dan Lain-lain PAD yang sah yang berasal dari pendapatan kapitasi dana JKN.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 10 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Luwu

	2014	2015	2016
DBH Pajak	14.461.474.111	12.650.418.850	16.230.228.107
DBH Bukan Pajak (SDA)	4.156.296.265	4.233.667.571	7.777.231.285
DAU	595.699.150.000	624.131.623.000	689.096.791.000
DAK	68.010.320.000	198.123.590.000	280.963.057.416
Transfer Pusat Lainnya	139.113.886.850	242.479.965.778	241.007.229.074
Total	821.441.127.225	1.081.619.265.199	1.235.074.536.882

Sumber: LKPD Kabupaten Luwu TA. 2014-2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp14.461.474.111 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp12.650.418.850 pada tahun 2015

lalu meningkat menjadi sebesar Rp16.230.228.107 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH Pajak di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil dari PPh 25, 29 serta PPh 21 atas penghasilan. Sedangkan, DBH SDA berturut-turut naik dari sebesar Rp4.156.296.265 pada tahun 2014, Rp4.233.667.571 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp7.777.231.285 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan kenaikan DBH SDA adalah naiknya bagi hasil atas hasil eksplorasi dan royalti dari eksploitasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp595.699.150.000 pada tahun 2014, Rp624.131.623.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp689.096.791.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp68.010.320.000 pada tahun 2014, Rp198.123.590.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp280.963.057.416 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp139.113.886.850 pada tahun 2014, meningkat menjadi sebesar ke Rp242.479.965.778 pada tahun 2015 kemudian menurun menjadi sebesar Rp241.007.229.074 pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2015 dikarenakan adanya Dana BOS dan Dana Desa yang disalurkan dari pusat. Penurunan pada tahun 2016 disebabkan oleh berkurangnya realisasi transfer pusat lainnya.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Luwu turun dari 7,22% pada tahun 2014 ke 6,77% pada tahun 2015 kemudian naik ke 7,18% pada tahun 2016. Sementara, rasio ketergantungan Kabupaten Luwu naik dari 92,78% pada tahun 2014 ke 93,23% pada

tahun 2015 kemudian turun ke 92,82% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Luwu sendiri menggambarkan celah yang semakin melebar dari 85,56% di 2014 ke 86,46% pada tahun 2015 kemudian menyempit ke 85,64% di 2016.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016


Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Luwu didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari BOS dan DAK. Terkait BOS, tahun 2015 permasalahan terdapat pada 1) Sisa dana BOS TA 2015 terlambat disetor ke kas negara oleh Bendahara BOS SMA dan SMK sebesar Rp258.051.922,00 dan tidak dapat ditelusuri sumber dananya pada Bendahara BOS SD, SMP, SMA dan SMK sebesar Rp216.239.743,00. Hal tersebut mengakibatkan Terbukanya peluang penyalahgunaan atas adanya saldo pada rekening BOS SD, SMP, SMA dan SMK sebesar Rp216.239.743,00 per 31 Desember 2015 yang belum dapat ditelusuri sumber dananya; Pemerintah Pusat tidak dapat segera memanfaatkan dana dari sisa dana BOS di SMA, SMK tahun 2015 yang terlambat disetor ke kas negara sebesar Rp258.051.922,00.

Sementara untuk DAK, pada tahun 2014 permasalahan terdapat pada 1) Kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp116.066.289,72 dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp156.028.263,79 pada kegiatan belanja modal TA 2014; 2) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan kurang dikenakan denda sebesar Rp172.823.448,00 dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp240.228.909,00 dan 3) Penyerahan pengadaan buku

kurikulum 2013 SD dan SMP Semester II pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) TA 2014 Kabupaten Luwu terlambat dan rekanan belum dikenakan denda sebesar Rp40.133.996,20. Hal tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp116.066.289,72; Kekurangan volume pekerjaan Rp156.028.263,79. Penerimaan daerah dari denda keterlambatan kurang diterima sebesar Rp172.823.448.00: penerimaan daerah atas denda keterlambatan minimal sebesar Kekurangan denda Rp240.228.909,00. penerimaan atas keterlambatan yang belum dibayar dan disetorkan ke kas daerah minimal sebesar Rp40.133.996,20.

Pada tahun 2015, permasalahan terdapat pada 1) Kekurangan volume pekerjaan pada lima SKPD sebesar Rp19.405.362,00 dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan pada enam SKPD minimal sebesar Rp408.612.921,92. Hal tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp19.405.361,12 dan Kekurangan atas denda keterlambatan penerimaan minimal Rp408.612.921,92. Sementara di 2016, permasalahan terdapat pada 1) Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemkab Luwu TA 2016 belum sesuai ketentuan, 2) Realisasi belanja barang diserahkan kepada masyarakat pada dua SKPD terlambat dan belum dikenakan denda sebesar Rp9.113.530,18 serta kekurangan volume pada tiga SKPD sebesar Rp121.374.024,59, 3) Realisasi Belanja Modal mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tiga SKPD belum dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp754.589.786,52 dan kekurangan volume pada tujuh SKPD sebesar Rp319.245.949,19. Hal tersebut mengakibatkan terdapat kegiatan yang dianggarkan dari DAK TA 2016 menjadi terhambat; Kewajiban kepada pihak ketiga atas kegiatan yang dianggarkan dari DAK yang belum disalurkan tidak dapat terealisasi tepat waktu. Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada penyedia jasa dan belum disetor ke kas daerah sebesar

Rp9.113.530,18; Kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak/perjanjian sebesar Rp121.374.024,59. Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada penyedia jasa dan belum disetor ke kas daerah sebesar Rp9.113.530,18.



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Luwu TImur memperoleh opini yang relatif naik selama periode 2014-2016 yaitu dari WDP pada tahun 2014, WTP pada tahun 2015 dan mempertahankan WTP pada tahun 2016.

Opini WDP di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2014 disebabkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum menerapkan penyusutan aset tetap meskipun sudah ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang penyusutan dan masa manfaat aset tetap.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD meningkat dari tahun 2014 – 2016 yaitu dari sebesar Rp134.350.836.071 pada tahun 2014, Rp155.962.924.867 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp177.018.897.820 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan Lain-lain PAD yang sah dari pendapatan BLUD dan penerimaan alokasi JKN dari pusat.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 11 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Luwu Timur

	2014	2015	2016
DBH Pajak	52.413.015.207	43.783.788.150	39.772.304.599
DBH Bukan Pajak (SDA)	27.829.016.248	30.239.833.453	150.523.743.821
DAU	462.819.314.000	473.135.918.000	550.581.811.000
DAK	55.595.030.000	80.128.930.000	104.257.990.655
Transfer Pusat Lainnya	70.491.963.000	144.981.634.470	133.010.393.793
Total	669.148.338.455	772.270.104.073	978.146.243.868

Sumber: LKPD Kabupaten Luwu Timur TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berturut-turut turun dari sebesar Rp52.413.015.207 pada tahun 2014, Rp43.783.788.150 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp39.772.304.599 pada tahun 2016. Hal yang

menyebabkan penurunan DBH Pajak adalah penurunan bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan. Sedangkan, DBH SDA berturut-turut dari sebesar Rp27.829.016.248 pada naik tahun 2014. Rp30.239.833.453 pada tahun 2015 meniadi sebesar Rp150.523.743.821 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan kenaikan DBH SDA adalah naiknya bagi hasil atas hasil eksplorasi dan royalti dari eksploitasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp462.819.314.000 pada tahun 2014, Rp473.135.918.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp550.581.811.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp55.595.030.000 pada tahun 2014, Rp80.128.930.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp104.257.990.655 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp70.491.963.000 pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp144.981.634.470 pada tahun 2015 lalu menurun menjadi sebesar Rp133.010.393.793 pada tahun 2016. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya Dana Desa dan Dana Insentif Daerah yang berasal dari APBN sementara penurunan pada tahun 2016 disebabkan oleh perpindahan Dana Tamsil dan TPG ke DAK Nonfisik.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Luwu Timur berfluktuasi dari 16,72% pada tahun 2014 naik ke 16,80% pada tahun 2015 kemudian turun ke 15,32% pada tahun 2016. Sementara, rasio ketergantungan Kabupaten Luwu Timur berfluktuasi dari 83,28% pada tahun 2014 turun ke 83,20% pada tahun 2015 kemudian naik ke


84,68% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Luwu Timur sendiri menggambarkan celah yang menyempit dari 66,56% di 2014 menjadi 66,40% di 2015 kemudian melebar menjadi 69,35% di 2016.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016

Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Luwu Timur tidak ada. Hal ini dapat disebabkan BPK tidak menemukan adanya masalah dalam pelaksanaan TKD atau tidak fokus ke pemeriksaan TKD.



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Luwu Utara memperoleh opini yang relatif baik selama periode 2014-2016 yaitu dari WTP - DPP pada tahun 2014, WTP pada tahun 2015 dan mempertahankan WTP pada tahun 2016.

Opini WTP - DPP di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2014 disebabkan karena adanya Laporan Keuangan BLU Daerah yang tidak diperiksa oleh BPK melainkan oleh KAP sehingga BPK hanya mendasarkan opini pada laporan KAP tersebut.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD berfluktuasi dari tahun 2014 – 2016 yaitu sebesar Rp130.513.142.410 pada tahun 2014, kemudian menurun menjadi sebesar Rp84.668.434.156 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp140.996.159.505 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan pendapatan BLUD dan penerimaan pendapatan administratif dari dana BOS.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 12 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Luwu Utara

	2014	2015	2016
DBH Pajak	20.625.322.336	17.355.166.150	19.066.985.996
DBH Bukan Pajak (SDA)	5.280.554.970	5.906.586.885	7.952.877.997
DAU	573.100.112.000	601.496.441.000	614.598.482.000
DAK	51.879.100.000	84.486.815.000	198.575.990.100
Transfer Pusat Lainnya	71.005.797.000	102.992.585.000	5.000.000.000
Total	721.890.886.306	812.237.594.035	845.194.336.093

Sumber: LKPD Kabupaten Luwu Utara TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp20.625.322.336 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp17.355.166.150 pada tahun

2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp19.066.985.996 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH Pajak di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil dari PBB – P3 dan PPh 25 & 29 dari penghasilan. Sedangkan, DBH SDA berturut-turut meningkat dari sebesar Rp5.280.554.970 pada tahun 2014, Rp5.906.586.885 pada tahun 2015, kemudian menjadi sebesar Rp7.952.877.997 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan kenaikan DBH SDA adalah naiknya bagi hasil atas hasil eksplorasi dan royalti dari eksploitasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp573.100.112.000 pada tahun 2014, Rp601.496.441.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp614.598.482.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp51.879.100.000 pada tahun 2014, Rp84.486.815.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp198.575.990.100 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari Rp71.005.797.000 pada tahun 2014, meningkat menjadi sebesar Rp102.992.585.000 pada tahun 2015 kemudian menurun menjadi sebesar Rp5.000.000.000 pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2015 dikarenakan kenaikan tambahan alokasi dari pusat. Penurunan pada tahun 2016 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dimana dana transfer bidang Pendidikan berpindah ke DAK Nonfisik.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Luwu Utara berfluktuasi dari 15,31% pada tahun 2014, turun ke 9,44% pada tahun 2015 kemudian naik ke 13,68% pada tahun 2016. Sedangkan

rasio ketergantungan Kabupaten Luwu Utara berfluktuasi naik dari 84,69% pada tahun 2014 ke 90,56% pada tahun 2015 dan turun ke 86,32% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Luwu Utara sendiri menggambarkan celah yang semakin melebar dari 84,69% di 2014 ke 90,52% di 2015, kemudian menyempit ke 86,32% pada tahun 2016.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016

Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Luwu Utara didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari DAK. Khusus DAK, di tahun 2014 terdapat permasalahan pada 1) Jaminan uang muka dan pelaksanaan atas pekerjaan putus kontrak pada dua SKPD (Dinas PU dan Pendidikan) belum dicairkan. Hal tersebut mengakibatkan terdapat kekurangan penerimaan dari jaminan tersebut sebesar Rp1.100.840.245,00.



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Maros memperoleh opini yang relatif naik selama periode 2014-2016 yaitu dari WTP pada tahun 2014, WTP pada tahun 2015 dan mempertahankan WTP pada tahun 2016.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD meningkat dari tahun 2014 – 2016 yaitu dari sebesar Rp118.267.910.133 pada tahun 2014, Rp141.487.685.605 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp165.487.675.628 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan lain-lain PAD yang sah.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 13 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Maros

	2014	2015	2016
DBH Pajak	17.934.033.736	17.341.562.150	23.149.679.642
DBH Bukan Pajak (SDA)	2.947.670.357	1.840.245.234	4.400.802.227
DAU	629.285.550.000	645.209.768.000	704.125.166.000
DAK	78.426.630.000	95.401.330.000	335.455.226.668
Transfer Pusat Lainnya	106.766.878.000	149.285.757.000	59.245.543.000
Total	835.360.762.093	909.078.662.384	1.126.376.417.537

Sumber: LKPD Kabupaten Maros TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp17.934.033.736 pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar Rp17.341.562.150 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp23.149.679.642 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH Pajak di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil dari PPh 25, 29 serta PPh 21 atas penghasilan dan bagi hasil dari PBB – P3. Sedangkan, DBH SDA berfluktuasi dari sebesar Rp2.947.670.357 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp1.840.245.234 pada tahun 2015

kemudian meningkat menjadi sebesar Rp4.400.802.227 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH SDA di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil atas hasil eksplorasi dan royalti dari eksploitasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp629.285.550.000 pada tahun 2014, Rp645.209.768.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp704.125.166.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp78.426.630.000 pada tahun 2014, Rp95.401.330.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp335.455.226.668 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp106.766.878.000 pada tahun 2014, meningkat menjadi sebesar Rp149.285.757.000 pada tahun 2015 dan menurun menjadi sebesar Rp59.245.543.000 pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2015 dikarenakan adanya tambahan alokasi dari pusat. Penurunan pada tahun 2016 dikarenakan perubahan nomenklatur pada dana transfer bidang Pendidikan (Tunjangan Profesi Guru) pindah ke DAK nonfisik.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Maros berfluktuasi dari 12,40% pada tahun 2014, naik ke 13,47% pada tahun 2015 kemudian turun ke 12,81% pada tahun 2016. Sementara rasio ketergantungan Kabupaten Maros berfluktuasi dari 87,60% pada tahun 2014, turun ke 86,53% pada tahun 2015 ke 87,19% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.


Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Maros sendiri menggambarkan celah dari 75,20% di 2014, sempat menyempit dengan 73,06% di 2015 namun kembali melebar ke 74,38% di 2016.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016

Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Maros didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari DAK dan DAU. Terkait DAK dan DAU, pada tahun 2014 permasalahan yang muncul adalah: 1) Kegiatan pekerjaan pada belanja modal dan belanja barang Tahun Anggaran 2014 terlambat diselesaikan dan 2) Pembangunan dan pemasangan jaringan air bersih dan reservoir serta pembangunan dan pemasangan jaringan listrik SUTM, SUTR dan PJU tidak sesuai kontrak/addendum kontrak sebesar Rp1.247.198.358,49. Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu oleh Pemkab Maros.

Pada tahun 2015, permasalahan yang muncul adalah 1) Keterlambatan penyelesaian pada lima pekerjaan di Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan belum dikenakan denda sebesar Rp161.373.401,66 dan jaminan pelaksanaan belum dicairkan sebesar Rp97.925.000,00. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan dari denda dan hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu oleh Pemkab Maros.



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pangkajene Kepulauan memperoleh opini yang relatif baik selama periode 2014-2016 yaitu dari WTP pada tahun 2014, WTP pada tahun 2015 dan mempertahankan WTP pada tahun 2016.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD meningkat dari tahun 2014 – 2016 yaitu sebesar Rp129.209.748.612 pada tahun 2014, Rp143.977.666.334 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp156.226.631.623 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan lain-lain PAD yang sah.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 14 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan

	2014	2015	2016
DBH Pajak	25.534.886.201	24.184.248.900	23.187.965.472
DBH Bukan Pajak (SDA)	3.104.212.817	2.201.079.388	7.766.322.878
DAU	623.418.990.000	650.132.194.000	701.629.223.000
DAK	72.547.490.000	189.053.020.000	381.679.308.621
Transfer Pusat Lainnya	119.568.900.000	162.072.871.000	49.093.759.000
Total	844.174.479.018	1.027.643.413.288	1.163.356.578.971

Sumber: LKPD Kabupaten Pangkajene Kepulauan TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berturut-turut turun dari sebesar Rp25.534.886.201 pada tahun 2014, Rp24.184.248.900 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp23.187.965.472 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan DBH Pajak adalah penurunan bagi hasil P3. Sedangkan, SDA dari PBB DBH berfluktuasi dari Rp3.104.212.817 pada tahun 2014. menurun menjadi Rp2.201.079.388 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp7.766.322.878 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH SDA di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil atas hasil eksplorasi dan royalti dari eksploitasi, bagi hasil dari tambang gas bumi dan bagi hasil tambang mineral batu bara.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp623.418.990.000 pada tahun 2014, Rp650.132.194.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp701.629.223.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp72.547.490.000 pada tahun 2014, Rp189.053.020.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp381.679.308.621 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp119.568.900.000 pada tahun 2014, meningkat menjadi sebesar Rp162.072.871.000 pada tahun 2015 dan menurun menjadi sebesar Rp49.093.759.000 pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2015 dikarenakan adanya tambahan alokasi dari pusat. Penurunan pada tahun 2016 dikarenakan perubahan nomenklatur pada dana transfer bidang Pendidikan (Tunjangan Profesi Guru) pindah ke DAK nonfisik.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Pangkajene Kepulauan selalu turun dari 13,27% pada tahun 2014, ke 12,29% pada tahun 2015 kemudian ke 11,84% pada tahun 2016. Sementara rasio ketergantungan Kabupaten Pangkajene Kepulauan berturut-turut naik dari 86,73% pada tahun 2014, 87,71% pada tahun 2015 ke 88,16% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan

dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan


Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan sendiri menggambarkan celah yang melebar dari 73,45% di 2014, 75,42% di 2015 dan 76,32% di 2016.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016

Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Pangkajene Kepulauan didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari DAK dan BOS. Terkait DAK, pada tahun 2015 permasalahan yang muncul adalah: 1) Pengadaan alat praktek kejuruan untuk tujuh SMK tidak sesuai sasaran kebutuhan sekolah sebesar Rp792.325.600,00. Permasalahan tersebut mengakibatkan 1) Pengadaan tidak mencapai sasaran; 2) Pengadaan tidak sesuai peruntukan.

Pada tahun 2016, permasalahan yang muncul adalah 1) Proses pengadaan alat kesehatan TA 2016 (DAK Tambahan) pada Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan 1) Kewajaran harga atas pengadaan alat kesehatan tidak dapat diyakini; 2) Potensi tidak terjaminnya kualitas dan keamanan atas barang yang tidak memiliki izin edar; dan 3) Indikasi adanya pemahalan harga atas dicabutnya standar harga satuan Bupati.

Sementara untuk BOS, di tahun 2016 terdapat permasalahan 1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dianggarkan pada perubahan APBD TA 2016. Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan dan belanja BOS 2016 belum tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran.



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pinrang memperoleh opini yang relatif naik selama periode 2014-2016 yaitu dari WTP - DPP pada tahun 2014, WTP pada tahun 2015 dan mempertahankan WTP pada tahun 2016.

Opini WTP - DPP di Kabupaten Pinrang pada tahun 2014 disebabkan adanya Laporan Keuangan BLU Daerah yaitu RSU Lasinrang yang tidak diperiksa oleh BPK melainkan oleh KAP sehingga BPK hanya mendasarkan opini pada laporan KAP tersebut.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD berturut-turut naik dari tahun 2014 – 2016 yaitu dari sebesar Rp93.521.199.626 pada tahun 2014, Rp97.121.042.698 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp113.038.054.428 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan pendapatan BLUD dan pengembalian ganti rugi kerugian daerah.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 15 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Pinrang

	2014	2015	2016
DBH Pajak	17.756.910.000	14.600.506.200	16.082.541.219
DBH Bukan Pajak (SDA)	935.658.555	2.114.117.015	7.649.350.725
DAU	629.285.550.000	654.520.422.000	702.399.157.000
DAK	56.046.540.000	179.963.030.000	298.868.984.080
Transfer Pusat Lainnya	139.776.821.000	177.961.582.000	49.300.780.000
Total	843.801.479.555	1.029.159.657.215	1.074.300.813.024

Sumber: LKPD Kabupaten Pinrang TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp17.756.910.000 pada tahun 2014, menjadi sebesar Rp14.600.506.200 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp16.082.541.219 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH Pajak di

tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil dari PBB – P3 dan PPh 25 & 29 dari penghasilan. Sementara, DBH SDA berturut-turut naik dari sebesar Rp935.658.555 pada tahun 2014, Rp2.114.117.015 pada tahun 2015, kemudian menjadi sebesar Rp7.649.350.725 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan kenaikan DBH SDA adalah naiknya bagi hasil dari pertambangan umum.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp629.285.550.000 pada tahun 2014, Rp654.520.422.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp702.399.157.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp56.046.540.000 pada tahun 2014, Rp179.963.030.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp298.868.984.080 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp139.776.821.000 pada tahun 2014, meningkat menjadi sebesar Rp177.961.582.000 pada tahun 2015 kemudian menurun menjadi sebesar Rp49.300.780.000 pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2015 dikarenakan adanya tambahan alokasi dari pusat. Penurunan pada tahun 2016 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dimana dana transfer bidang pendidikan (Dana TPG) berpindah ke DAK Nonfisik.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Pinrang berfluktuasi dari 9,98% pada tahun 2014, turun ke 8,62% pada tahun 2015 kemudian naik ke 9,52% pada tahun 2016. Sementara, rasio ketergantungan Kabupaten Pinrang berfluktuasi 90,02% pada tahun 2014 naik ke 91,38% pada tahun 2015 dan turun ke 90,48% pada

tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Pinrang sendiri menggambarkan celah yang semakin melebar dari 80,05% di 2014 ke 82,75% di 2015, kemudian menyempit ke 80,96% pada tahun 2016.


D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016

Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Pinrang didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari DAK dan BOS. Khusus DAK, di tahun 2014 terdapat permasalahan pada 1) Pekerjaan swakelola pengadaan perabot sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terlambat dikerjakan. Hal tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu. Kemudian pada tahun 2015 terdapat permasalahan 1) Pemutusan kontrak pada dua kegiatan pembangunan infrastruktur belum sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan 1) Hasil pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu; 2) Kekurangan penerimaan dari pendapatan denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp114.179.096,81; 3) Potensi kerugian dari uang muka pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum yang belum dikembalikan sebanyak satu kegiatan sebesar Rp670.370.100,00; dan 4) Potensi kerugian keuangan daerah atas jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan sebesar Rp116.409.927,27.

Sementara pada tahun 2016, terdapat permasalahan berikut: 1) Pelaksanaan lima pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan mengalami keterlambatan dan 2) Kekurangan volume empat pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan sebesar Rp260.749.816,03. Hal tersebut mengakibatkan Pusat Kajian AKN I 74

terdapat kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp554.246.272,77, hasil pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan dan difungsikan tepat waktu oleh Pemkab Pinrang khususnya masyarakat Kabupaten Pinrang dan kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp260.749.816,03.

Terkait BOS, terdapat permasalahan yaitu 1) Pemerintah Kabupaten Pinrang belum menganggarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2016. Hal tersebut mengakibatkan laporan keuangan Pemkab Pinrang belum memberikan informasi laporan keuangan yang andal dalam menyediakan informasi mengenai sumber dan alokasi sumber daya ekonomi.



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh opini yang meningkat selama periode 2014-2016 yaitu dari WDP pada tahun 2014, WDP pada tahun 2015 dan mempertahankan WTP pada tahun 2016.

Opini WDP di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2014 disebabkan oleh:

- Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.840.532.972,00 belum didukung dokumen yang valid yaitu belum didukung dokumen yang memadai sebesar Rp1.602.214.366,00, tidak terdata sebesar Rp209.356.899,00 dan terdapat selisih saldo per 31 Desember 2014 antara Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan SKPD pengelola sebesar Rp28.961.707,00.
- Saldo aset tetap tidak diyakini kewajarannya karena biaya-biaya yang belum dikapitalisasikan, penyajian aset tetap tidak dapat dijelaskan rincian mutasi dan selisih penyajiannya, aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan informasi yang ada tidak lengkap. Selain itu, Pemkab juga belum menerapkan penyusutan atas aset tetap.

Untuk WDP di tahun 2015 disebabkan oleh:

- 1. Mutasi tambah aset tetap Gedung dan bangunan sebesar Rp12,19M tidak dapat dijelaskan.
- 2. Mutasi tambah aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp4,33M tidak dapat dijelaskan.
- 3. Akumulasi penyusutan sebesar Rp119,12M tidak diyakini kewajarannya.
- 4. Beban penyusutan sebesar Rp12,27M tidak diyakini kewajarannya.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD naik berturut-turut dari tahun 2014 – 2016 yaitu dari sebesar Rp64.628.526.310 pada tahun 2014, Rp76.076.376.304 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp98.400.923.154 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah Lain-lain PAD yang sah pada peningkatan pendapatan BLUD dan penerimaan pendapatan dana kapitasi JKN.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 16 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

	2014	2015	2016
DBH Pajak	20.579.510.096	17.992.461.750	17.108.242.897
DBH Bukan Pajak (SDA)	3.330.537.748	2.234.894.034	7.532.389.437
DAU	533.655.220.000	574.364.767.000	618.402.978.000
DAK	51.755.940.000	178.153.990.000	331.077.446.288
Transfer Pusat Lainnya	95.364.599.000	138.187.381.000	48.814.223.000
Total	704.685.806.844	910.933.493.784	1.022.935.279.622

Sumber: LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

berturut-turut DBH Paiak turun dari sebesar Rp20.579.510.096 pada tahun 2014, Rp17.992.461.750 pada tahun 2015 kemudian menjadi sebesar Rp17.108.242.897 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan DBH Pajak adalah penurunan bagi hasil dari PBB – P3 dan PPh 25 & 29 dari penghasilan, Sedangkan, DBH SDA berfluktuasi dari sebesar Rp3.330.537.748 pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar Rp2.234.894.034 pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi sebesar Rp7.532.389.437 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan kenaikan dan penurunan DBH SDA di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil atas hasil eksplorasi dan royalti dari eksploitasi dan bagi hasil dari gas bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp533.655.220.000 pada tahun 2014, Rp574.364.767.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp618.402.978.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp51.755.940.000 pada tahun 2014, Rp178.153.990.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp331.077.446.288 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp95.364.599.000 pada tahun 2014, meningkat menjadi sebesar Rp138.187.381.000 pada tahun 2015 kemudian menurun menjadi sebesar Rp48.814.223.000 pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2015 dikarenakan adanya tambahan alokasi dari pusat. Penurunan pada tahun 2016 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dimana dana transfer bidang Pendidikan berpindah ke DAK Nonfisik.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Sidenreng Rappang berfluktuasi dari 8,40% pada tahun 2014, turun ke 7,71% pada tahun 2015 kemudian naik ke 8,78% pada tahun 2016. Sementara, rasio ketergantungan Kabupaten Sidenreng Rappang berfluktuasi naik dari 91,60% pada tahun 2014 ke 92,29% pada tahun 2015 dan turun ke 91,22% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri menggambarkan celah yang semakin melebar dari 83,20% di 2014 ke 84,58% di 2015, kemudian menyempit ke 82,45% pada tahun 2016.


D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016

Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari DAK, DAU dan BOS. Khusus DAK, di tahun 2015 terdapat permasalahan pada 1) Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK), tunjangan sertifikasi guru dan bantuan keuangan tidak tersedia dananya dalam rekening kas daerah sebesar Rp55.117.586.223,00, 2) Pembayaran biaya pemeriksaan/pengetesan material dalam kontrak pekerjaan jalan usaha tani dan jalan produksi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Senilai Rp89.288.000,00 tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan terdapat utang dan luncuran belanja atas kegiatan yang didanai dari DAK, dana sertifikasi guru dan bantuan keuangan TA 2015, yang dianggarkan namun tidak tersedia lagi dananya di TA 2016 dan Pembayaran biaya yang tidak sesuai ketentuan tersebut mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp68.218.000,00.

Sementara di tahun 2016, terdapat permasalahan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan 11 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan tiga paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp1.113.623.771,72 dan 2) Keterlambatan penyelesaian delapan pekerjaan pada tiga SKPD belum dikenakan denda sebesar Rp735.730.858,81. Hal tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan pembayaran atas item pekerjaan pada Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Kesehatan dengan

total nilai sebesar Rp1.523.085.072,18 dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp735.730.858,81.

Khusus BOS, terdapat 1) Kesalahan penganggaran belanja barang, belanja hibah dan belanja modal pada empat SKPD sebesar Rp10.210.033.237,00 dan dana BOS belum dianggarkan. Hal tersebut mengakibatkan realisasi pendapatan dan belanja dana BOS tidak dapat disajikan dalam LRA masing-masing sebesar Rp48.860.400.000,00 dan Rp48.614.937.650,00.



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sinjai memperoleh opini yang relatif naik selama periode 2014-2016 yaitu dari WDP pada tahun 2014, WDP pada tahun 2015 dan mendapatkan WTP pada tahun 2016.

Opini WDP di Kabupaten Sinjai pada tahun 2014 disebabkan oleh:

- Kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2014 merupakan saldo kas dari penerimaan dana kapitasi JKN periode Januari sd Mei 2014 yang telah ditarik tunai dan belum disetorkan ke kas daerah.
- 2. Saldo aset tetap tidak diyakini kewajarannya karena masih terdapat selisih penyajian aset tetap antara nilai menurut Bidang Aset BPKAD dan Bidang Akuntansi BPKAD, Aset Tetap dalam KIB B tidak dapat diidentifikasi keberadaannya, Aset Tetap buku perpustakaan tidak didukung dengan rincian daftar buku, pencatatan Aset Tetap pada KIB D tidak didukung dengan data riwayat jalan, irigasi, dan jaringan untuk mengidentifikasi ketepatan kapitalisasi atas biaya perolehan aset, Aset Tetap gedung dan bangunan sebesar tidak dapat diidentifikasi keberadaannya, dan penambahan Aset Tetap dari dana BOS TA 2014 tidak tercatat dalam KIB. Selain itu, Pemkab juga belum menerapkan penyusutan atas aset tetap.
- Terdapat saldo penerimaan dari operasional BLUD RSUD TA 2014 yang hanya disajikan sebagai pendapatan Lain-lain PAD. Selain itu, terdapat pula penerimaan dari dana kapitasi JKN periode Januari sd Mei 2014 yang telah ditarik tunai dan belum disetorkan ke kas daerah.

Untuk opini WDP di tahun 2015 disebabkan oleh:

- 1. Aset tetap Gedung dan bangunan belum dapat diidentifikasi keberadaannya.
- 2. Mutasi tambah aset tetap jalan, jaringan dan irigasi tidak dapat diyakini kewajarannya.

- 3. Akumulasi penyusutan tidak diyakini kewajarannya.
- 4. Beban penyusutan tidak diyakini kewajarannya.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD naik berturut-turut dari tahun 2014 – 2016 yaitu dari sebesar Rp46.404.259.984 pada tahun 2014, Rp75.599.713.320 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp79.491.453.855 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah Lain-lain PAD yang sah pada peningkatan pendapatan BLUD dan penerimaan sisa dana posko bencana.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 17 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Sinjai

	2014	2015	2016
DBH Pajak	15.675.956.342	14.273.865.274	16.209.991.329
DBH Bukan Pajak (SDA)	3.251.690.355	2.700.168.634	8.524.549.334
DAU	521.628.340.000	541.097.983.000	596.296.644.000
DAK	55.315.050.000	163.890.690.000	321.155.310.120
Transfer Pusat Lainnya	101.036.151.000	128.010.583.000	43.157.455.000
Total	696.907.187.697	849.973.289.908	985.343.949.783

Sumber: LKPD Kabupaten Sinjai TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp15.675.956.342 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp14.273.865.274 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp16.209.991.329 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan kenaikan dan penurunan DBH Pajak di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil dari PPh 25 & 29 dari penghasilan. Sementara, DBH SDA berfluktuasi dari sebesar Rp3.251.690.355 pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar Rp2.700.168.634 pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi sebesar Rp8.524.549.334 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan

kenaikan dan penurunan DBH SDA di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil dari sumber daya mineral dan batubara.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp521.628.340.000 pada tahun 2014, Rp541.097.983.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp596.296.644.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp55.315.050.000 pada tahun 2014, Rp163.890.690.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp321.155.310.120 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp101.036.151.000 pada tahun 2014, meningkat menjadi sebesar Rp128.010.583.000 pada tahun 2015 kemudian menurun menjadi sebesar Rp43.157.455.000 pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2015 dikarenakan adanya tambahan alokasi dari pusat. Penurunan pada tahun 2016 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dimana dana transfer bidang Pendidikan berpindah ke DAK Nonfisik.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Sinjai berfluktuasi dari 6,24% pada tahun 2014, naik ke 8,17% pada tahun 2015 kemudian turun ke 7,47% pada tahun 2016. Sementara, rasio ketergantungan Kabupaten Sinjai berfluktuasi turun dari 93,76% pada tahun 2014 ke 91,83% pada tahun 2015 dan naik ke 92,53% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Sinjai sendiri menggambarkan celah yang semakin menyempit dari 87,51% di 2014 ke 83,66% di 2015, kemudian melebar ke 85,07% pada tahun 2016.


D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016

Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Sinjai didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari DAK, DAU dan BOS. Khusus DAK, di tahun 2014 terdapat permasalahan pada 1) Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan pada Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Perumahan sebesar Rp50.313.964,26, 2) Kegiatan swakelola dana DAK pada SMKN 2 Sinjai Utara belum sesuai ketentuan sebesar Rp35.918.873.75,00. Hal tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan pembayaran atas item pekerjaan pekerjaan pada Dinas Tata Ruang. Pemukiman dan Perumahan sebesar Rp50.313.964,26 dan item-item pekerjaan swakelola sebesar Rp35.918.873.75,00. Pada tahun 2015, permasalahan yang muncul sebagai berikut: 1) Kelebihan pembayaran pekerjaan pada beberapa SKPD sebesar Rp361.086.348,25, 2) Jangka waktu pelaksanaan dalam kontrak pelaksanaan lima pekerjaan senilai Rp37.714.520.000,00 pada Dinas PU melampaui tahun anggaran dan belum ada persetujuan kepala daerah dan DPRD. Hal tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan pembayaran atas item pekerjaan sebesar Rp361.086.348,25 dan potensi kontrak tidak dapat langsung dibayar/tidak dibayar karena tidak dapat dianggarkan serta membuka peluang penyalahgunaan.

Sementara di tahun 2016, terdapat permasalahan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan 11 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan tiga paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp1.113.623.771,72. Hal tersebut mengakibatkan terdapat hasil pelaksanaan pekerjaan

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai; dan denda keterlambatan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan belum ditetapkan sebesar Rp1.113.623.771,72.

Khusus BOS, terdapat 1) Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Sinjai TA 2016 tidak tertib. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan dan penggunaan dana BOS tidak dapat dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2016 dan penerimaan dana BOS berisiko disalahgunakan.



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Soppeng memperoleh opini yang relatif naik selama periode 2014-2016 yaitu dari WTP - DPP pada tahun 2014, WTP pada tahun 2015 dan mempertahankan WTP pada tahun 2016.

Opini WTP - DPP di Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 disebabkan adanya Laporan Keuangan BLU Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ajjappannge yang tidak diperiksa oleh BPK melainkan oleh KAP sehingga BPK hanya mendasarkan opini pada laporan KAP tersebut.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD naik dari tahun 2014 – 2016 yaitu dari sebesar Rp60.544.221.464 pada tahun 2014, Rp68.403.420.036 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp91.123.526.502 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan pendapatan BLUD dan penerimaan pendapatan administratif dari dana BOS.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 18 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Soppeng

	2014	2015	2016
DBH Pajak	19.518.343.435	18.572.191.700	19.935.533.625
DBH Bukan Pajak (SDA)	2.862.849.854	1.919.237.034	7.466.624.821
DAU	569.126.996.000	589.049.244.000	635.976.768.000
DAK	43.719.300.000	131.623.670.000	350.901.282.071
Transfer Pusat Lainnya	106.392.484.000	161.480.322.000	72.021.764.000
Total	741.619.973.289	902.644.664.734	1.086.301.972.517

Sumber: LKPD Kabupaten Soppeng TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp19.518.343.435 pada tahun 2014, menurun menjadi Rp18.572.191.700 pada tahun 2015

kemudian meningkat menjadi Rp19.935.533.625 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH Pajak adalah bagi hasil dari PBB – P3 dan PPh 25 & 29 dari penghasilan. Sedangkan DBH SDA berfluktuasi dari sebesar Rp2.862.849.854 pada tahun 2014, menurun menjadi Rp1.919.237.034 pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi Rp7.466.624.821 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH SDA adalah bagi hasil atas hasil eksplorasi dan royalti dari eksploitasi dan bagi hasil atas pertambangan gas alam.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp569.126.996.000 pada tahun 2014, Rp589.049.244.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp635.976.768.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp43.719.300.000 pada tahun 2014, Rp131.623.670.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp350.901.282.071 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp106.392.484.000 pada tahun 2014, meningkat menjadi sebesar Rp161.480.322.000 pada tahun 2015 kemudian menurun menjadi sebesar Rp72.021.764.000 pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2015 dikarenakan adanya tambahan alokasi dari pusat. Penurunan pada tahun 2016 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dimana dana transfer bidang pendidikan (Tamsil dan TPG) berpindah ke DAK Nonfisik.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Soppeng berfluktuasi dari 7,55% pada tahun 2014, turun ke 7,04% pada tahun *Pusat Kajian AKN* I 90

2015 kemudian naik ke 7,74% pada tahun 2016. Sementara, rasio ketergantungan Kabupaten Soppeng berfluktuasi naik dari 92,45% pada tahun 2014 ke 92,96% pada tahun 2015 dan turun ke 92,26% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan


Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Soppeng sendiri menggambarkan celah yang semakin melebar dari 84,90% di 2014 ke 85,91% di 2015, kemudian menyempit ke 84,52% pada tahun 2016.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016

Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Soppeng didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari DAK dan BOS. Khusus DAK, di tahun 2015 terdapat permasalahan pada 1) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan BLUD RSUD La Temmamala dan 2) Pekerjaan pengadaan alat kesehatan perawatan pada BLUD RSUD La Temmamala dilaksanakan tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan adanya denda keterlambatan kegiatan belanja modal yang belum dikenakan sebesar Rp85.966.533,47 dan Pemkab Soppeng tidak dapat memanfaatkan barang hasil pengadaan dan seluruh alat-alat kesehatan sesuai rencana serta berpotensi sengketa hukum dengan penyedia barang.

Khusus BOS di tahun 2014, terdapat permasalahan 1) Pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Soppeng TA 2014 sebesar Rp21.909.083.107,00 tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban belanja dana BOS sebesar Rp21.909.083.107,00 belum dapat diyakini ketepatan peruntukannya. Sementara di 2016, muncul kembali

permasalahan kesalahan penganggaran belanja barang/jasa dan belanja modal pada 10 SKPD serta dana BOS belum dianggarkan dalam APBD yang mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran terkait penerimaan dan belanja dana BOS tidak dapat disajikan dalam Laporan Keuangan.



Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Takalar memperoleh opini yang relatif tetap selama periode 2014-2016 yaitu dari WDP pada tahun 2014, WDP pada tahun 2015 dan mempertahankan WDP pada tahun 2016.

Opini WDP di Kabupaten Takalar pada tahun 2014 disebabkan oleh:

- Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut diantaranya merupakan sisa kas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar TA 2007 dan 2008. Pada TA 2014, Pemerintah Kabupaten Takalar telah menetapkan SKTJM terhadap mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun SKTJM tersebut tidak disertai dengan dokumen jaminan asli dan surat penyerahan jaminan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara bersangkutan.
- 2. Terdapat perbedaan antara nilai yang disajikan pada neraca dengan CaLK yang tidak dapat dijelaskan dan SKPD pengelola dana bergulir tidak dapat menyajikan rincian berupa jumlah pengembalian pokok dan pembayaran bunga atas saldo rekening sehingga tidak dapat diketahui jumlah dana bergulir sebenarnya dan jumlah bunga yang seharusnya telah disetor ke kas daerah sebagai jasa giro.
- 3. Pemerintah Kabupaten Takalar tidak dapat menjelaskan penyebab kesalahan pencatatan Aset Lain-lain; Aset Lainnya -Aset Tidak Ditemukan belum didukung dengan berita acara kehilangan; dan terdapat Aset Dikuasai Pihak Ketiga pada empat SKPD yang tidak didukung dengan rincian untuk masing-masing jenis barang dan pihak yang menguasai aset tersebut beserta dokumen pendukungnya.
- 4. Utang Jangka Pendek Lainnya yang disajikan merupakan utang kepada pihak ketiga TA 2008 s.d. 2013 yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2014. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga yang terdiri dari Utang tahun 2008 dan tahun 2009 belum

didukung dengan bukti pendukung berupa surat perjanjian kerja atau kontrak serta data progress fisik dan data pembayaran pekerjaan yang dicatat pada Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD setiap Tahun Anggaran.

Untuk WDP di tahun 2015 disebabkan oleh:

- 1. Aset Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya masih ada yang belum diketahui nilainya. Terdapat selisih antara Neraca Konsolidasian dengan Neraca SKPD serta Neraca Konsolidasian dengan KIB SKPD yaitu pada Aset Tanah, Aset berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan, serta terdapat selisih antara Beban penyusutan pada Laporan Operasional dengan penghitungan penyusutan SKPD.
- 2. Pemerintah Kabupaten Takalar tidak dapat menjelaskan adanya kesalahan pencatatan Aset Lain-lain; Aset Lainnya Aset Tidak Ditemukan belum didukung dengan berita acara kehilangan; dan terdapat Aset Dikuasai Pihak Ketiga pada empat SKPD yang tidak didukung dengan rincian untuk masing-masing jenis barang dan pihak yang menguasai aset tersebut beserta dokumen pendukungnya.
- 3. Utang Belanja yang disajikan merupakan utang kepada pihak ketiga yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2015. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp30,15 miliar belum didukung dengan rincian utang, dokumen berupa surat perjanjian kerja atau kontrak, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan dan berita acara pembayaran.

Terkait dengan opini WDP tahun 2016, permasalahan yang terjadi adalah:

 Aset tetap belum diketahui keberadaannya dan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi tercatat dalam tahun yang berbeda sebesar 26,31M.

- Aset lain tidak ditemukan dan aset rusak berat pada Dispora tidak diketahui keberadaannya serta Aset salah pencatatan tidak diperoleh dokumen sumbernya.
- 3. Adanya belanja BBM tidak didukung dengan bukti sebenarnya, belanja BBM yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban serta bukti hilang/belum ada SPJ-nya.
- 4. Terdapat dana yang sudah dicairkan namun tidak dibayarkan dan tidak dilaksanakan.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD berfluktuasi dari tahun 2014 – 2016 yaitu dari sebesar Rp76.637.920.791 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp74.827.932.417 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp95.625.946.515 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD menurun pada tahun 2015 adalah penurunan pendapatan retribusi dan meningkat pada tahun 2016 adalah peningkatan Lainlain PAD yang sah pada pengembalian kerugian daerah dan penerimaan pendapatan dana kapitasi JKN.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 19 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Takalar

	2014	2015	2016
DBH Pajak	5.043.059.811	7.788.205.400	15.479.528.043
DBH Bukan Pajak (SDA)	8.960.547.329	7.546.004.784	7.524.863.561
DAU	565.195.363.000	554.136.141.000	597.985.638.000
DAK	64.132.720.000	175.822.130.000	315.075.996.933
Transfer Pusat Lainnya	95.684.859.000	142.866.885.000	84.824.326.000
Total	739.016.549.140	888.159.366.184	1.020.890.352.537

Sumber: LKPD Kabupaten Takalar TA 2014 - 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berturut-turut meningkat dari sebesar Rp5.043.059.811 pada tahun 2014, Rp7.788.205.400 pada tahun

2015 menjadi sebesar Rp15.479.528.043 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan kenaikan DBH Pajak adalah kenaikan bagi hasil dari PBB — P3 dan PPh 25 & 29 dari penghasilan. Sedangkan, DBH SDA berturut-turut turun dari sebesar Rp8.960.547.329 pada tahun 2014, Rp7.546.004.784 pada tahun 2015 kemudian menjadi Rp7.524.863.561 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan DBH SDA adalah turunnya bagi hasil dari pertambangan minyak.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berfluktuasi dari sebesar Rp565.195.363.000 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp554.136.141.000 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp597.985.638.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp64.132.720.000 pada tahun 2014, Rp175.822.130.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp315.075.996.933 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp95.684.859.000 pada tahun 2014, meningkat menjadi sebesar Rp142.866.885.000 pada tahun 2015 kemudian menurun menjadi sebesar Rp84.824.326.000 pada tahun 2016. Kenaikan pda 2015 dikarenakan adanya tambahan alokasi dari pusat. Penurunan pada tahun 2016 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dimana dana transfer bidang pendidikan (Tamsil dan TPG) berpindah ke DAK Nonfisik.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Takalar berfluktuasi dari 9,40% pada tahun 2014, turun ke 7,77% pada tahun

2015 kemudian naik ke 8,56% pada tahun 2016. Sementara, rasio ketergantungan Kabupaten Takalar berfluktuasi naik dari 90,60% pada tahun 2014 ke 92,23% pada tahun 2015 dan turun ke 91,44% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Takalar sendiri menggambarkan celah yang semakin melebar dari 81,21% di 2014 ke 84,46% di 2015, kemudian menyempit ke 82,87% pada tahun 2016.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016


Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Takalar didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari DAK, DAU dan BOS. Khusus DAK, di tahun 2014 terdapat permasalahan pada 1) Denda keterlambatan atas tiga paket pekerjaan. Hal tersebut mengakibatkan terdapat denda keterlambatan yang belum ditagih kantor Bupati Takalar pada paket pembangunan Rp47.367.569,35; Denda keterlambatan yang belum ditagih pada paket pembangunan gedung SKB sebesar Rp26.371.350,00; Jaminan pelaksanaan pada paket pembangunan Docking /slipway sebesar Rp54.445.500,00 yang belum dicairkan; dan potensi kerugian daerah sebesar Rp745.903.350,00 atas pembayaran paket pembangunan Docking/slipway yang tidak bisa dimanfaatkan. Untuk tahun 2015, terdapat permasalahan pada 1) Pengadaan barang pompanisasi melalui pengadaan langsung sebesar Rp389.200.000,00 tidak sesuai ketentuan. 2) Terdapat kekurangan volume pada pelaksanaan beberapa kegiatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp224.943.155,96. 3) Keterlambatan pelaksanaan beberapa pekerjaan belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.374.429.719,31 4)

Pelaksanaan tiga pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak perjanjian Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengadaan berang/jasa tidak berjalan sesuai prinsip-prinsip pengadaan yaitu terbuka, transparan, adil, bersaing, dan akuntabel dan harga pengadaan yang disepakati tidak dapat dinilai kewajarannya dan menghilangkan kesempatan Pemerintah Kabupaten Takalar mendapatkan harga yang paling ekonomis, kekurangan volume senilai Rp224.943.155,57, Hasil pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Takalar dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum dipungut pada tiga SKPD terkait sebesar Rp1.374.429.719,31. serta belum dikembalikannya selisih pemberian uang muka dengan merugikan prestasi pekerjaan berpotensi daerah sebesar Rp517.795.872,00; Kekurangan penerimaan iaminan atas pelaksanaan yang belum dicairkan sebesar Rp245.168.500,00; Terdapat kekurangan penerimaan denda yang belum diterima sebesar Rp19.987.500,00.

Sementara di tahun 2016, terdapat permasalahan sebagai berikut: 1) Kegiatan pada Dinas Pertanian tidak dilaksanakan dan telah dibayarkan uang muka pekerjaan sebesar Rp21.825.000,00 dan 2) Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut minimal sebesar Rp133.521.947,34 dan iaminan pelaksanaan pekerjaan yang mengalami putus kontrak belum dicairkan sebesar Rp136.341.700,00 dan 3) Terdapat kekurangan volume untuk pelaksanaan beberapa kegiatan pada tiga SKPD sebesar Rp275.621.170,91. Hal tersebut mengakibatkan terdapat indikasi kerugian daerah sebesar Rp21.825.000,00. Hasil pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Takalar; Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum dipungut pada dua SKPD sebesar Rp133.521.947,34, indikasi kerugian daerah atas kekurangan volume senilai Rp275.621.170,91.

Khusus BOS, pada tahun 2015 terdapat permasalahan pada 1) Pendapatan, belanja dan kas dana BOS tidak disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2015. Hal mengakibatkan Realisasi pendapatan sebesar Rp39.539.500.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp39.403.825.147,00 yang berasal dari dana BOS jenjang SD dan SMP belum disajikan dalam Laporan Keuangan-Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2015 dan tidak dapat diyakini kewajarannya; Realisasi pendapatan sebesar Rp13.243.999.962,00 dan belanja sebesar Rp13.243.999.962,00 yang berasal dari dana BOS jenjang SMA dan SMK belum disajikan dalam Laporan Keuangan-Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2015 dan tidak dapat diyakini kewajarannya; Rincian belanja yang bersumber dari Dana BOS tidak dapat diatribusikan kepada akun-akun beban berkenaan di Laporan Operasional; Sisa kas Dana BOS Jenjang SD dan SMP sebesar Rp135.674.853,00 dan sisa kas Dana BOS Jenjang SMA/SMK tidak diketahui nilai yang sebenarnya; Aset Dana BOS sebesar Rp2.236.010.997,00 yang disajikan pada Neraca tidak dapat diyakini.

Sementara pada tahun 2016 terdapat permasalahan 1) Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada APBD TA 2016. Hal tersebut mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran Pemkab Takalar TA 2016 belum menyajikan informasi secara lengkap atas anggaran dan realisasi karena belum memuat pendapatan dan belanja yang berasal dari dana BOS.



A. Opini

Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tana Toraja memperoleh opini yang relatif tetap selama periode 2014-2016 yaitu dari WDP pada tahun 2014, turun ke TW pada tahun 2015 dan mempertahankan WDP pada tahun 2016.

Opini WDP di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2014 disebabkan oleh:

- 1. Dari nilai aset tetap diantaranya tidak diyakini kewajarannya yaitu terdapat mutasi koreksi bertambah dan berkurang yang belum dapat dijelaskan penyebabnya, pencatatan aset tetap dalam KIB SKPD belum lengkap dan akurat, aset tetap tanah belum bersertifikat dan tidak memiliki informasi luas, batas tanah dan lokasi keberadaan, aset tetap peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya, dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja belum menerapkan Penyusutan Aset Tetap, serta penyerahan Aset Tetap antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang telah diserahterimakan belum sepenuhnya diterima oleh Kabupaten Toraja Utara, serta penyerahan aset tetap antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang belum jelas status kepemilikannya.
- Terdapat sisa UUDP yang belum dikembalikan ke kas daerah dan belum ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Untuk TW di tahun 2015 disebabkan oleh:

 Proses penetapan Perubahan Penjabaran APBD TA 2015 yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu tidak memberitahukan kepada DPRD maka anggaran dan realisasi APBD belanja tidak memiliki landasan hukum yang sah terdiri dari belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai – belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja modal dan pergeseran jenis belanja pada enam tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Untuk anggaran pendapatan, penyajian anggaran pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan APBD Pokok, tidak menyajikan penambahan anggaran sesuai perubahan penjabaran APBD TA 2015.

 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan nilai akumulasi penyusutan dan beban penyusutan. Dari nilai akumulasi penyusutan dan beban penyusutan tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja belum melakukan kapitalisasi aset tetap Gedung dan Bangunan dan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan kedalam aset induknya, sehingga berdampak pada nilai beban penyusutan.

Terkait dengan opini WDP tahun 2016, permasalahan yang terjadi adalah:

- 1. Aset tetap belum diketahui keberadaannya dan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi tercatat dalam tahun yang berbeda.
- 2. Aset lain tidak ditemukan dan aset rusak berat pada Dispora tidak diketahui keberadaannya serta Aset salah pencatatan tidak diperoleh dokumen sumbernya.
- 3. Adanya belanja BBM tidak didukung dengan bukti sebenarnya, belanja BBM yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban serta bukti hilang/belum ada SPJ-nya.
- 4. Terdapat dana yang sudah dicairkan namun tidak dibayarkan dan tidak dilaksanakan.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD berfluktuasi dari tahun 2014 – 2016 yaitu dari sebesar Rp82.506.082.709 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp79.256.819.867 pada tahun 2015 kemudian naik menjadi sebesar Rp101.993.901.924 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD menurun adalah penurunan retribusi daerah sedangkan peningkatan pada tahun 2016 disebabkan oleh Lain-lain PAD yang sah pada

pendapatan dari BLUD dan penerimaan pendapatan dana kapitasi JKN.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 20 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Tana Toraja

	2014	2015	2016
DBH Pajak	17.912.474.753	11.232.918.350	15.732.002.647
DBH Bukan Pajak (SDA)	3.208.825.602	2.028.933.352	7.527.599.882
DAU	486.447.423.000	510.857.220.000	555.007.866.000
DAK	58.947.980.000	183.620.203.950	178.681.954.146
Transfer Pusat Lainnya	75.079.768.000	125.428.315.000	70.975.969.000
Total	641.596.471.355	833.167.590.652	827.925.391.675

Sumber: LKPD Kabupaten Tana Toraja TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp17.912.474.753 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp11.232.918.350 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp15.732.002.647 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH Pajak di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil dari PBB–P3 dan PPh 25 & 29 dari penghasilan. Sedangkan, DBH SDA berfluktuasi dari sebesar Rp3.208.825.602 pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar Rp2.028.933.352 pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi sebesar Rp7.527.599.882 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH SDA di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil dari iuran eksplorasi dan eksploitasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp486.447.423.000 pada tahun 2014, Rp510.857.220.000 pada tahun 2015 kemudian menjadi sebesar Rp555.007.866.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berfluktuasi dari sebesar Rp58.947.980.000 pada tahun 2014, meningkat menjadi sebesar Rp183.620.203.950 pada tahun 2015 dan menurun menjadi sebesar Rp178.681.954.146 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp75.079.768.000 pada tahun 2014, meningkat menjadi sebesar Rp125.428.315.000 pada tahun 2015 kemudian turun ke Rp70.975.969.000 pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2015 dikarenakan adanya tambahan alokasi dari pusat. Penurunan pada tahun 2016 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dimana dana transfer bidang pendidikan (Tamsil dan TPG) berpindah ke DAK Nonfisik.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Tana Toraja berfluktuasi dari 11,39% pada tahun 2014, turun ke 8,69% pada tahun 2015 kemudian naik ke 10,97% pada tahun 2016. Sementara, rasio ketergantungan Kabupaten Tana Toraja berfluktuasi naik dari 88,61% pada tahun 2014 ke 91,31% pada tahun 2015 dan turun ke 89,03% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Tana Toraja sendiri menggambarkan celah yang semakin melebar dari 77,21% di

2014 ke 82,63% di 2015, kemudian menyempit ke 78,06% pada tahun 2016.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016

Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Tana Toraja didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari DAK, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil). Khusus DAK, di tahun 2014 terdapat permasalahan pada 1) Pelaksanaan kegiatan belanja modal tidak sesuai ketentuan sebesar Rp276.668.440,62. Hal tersebut mengakibatkan terdapat 1) Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan kegiatan belanja modal sebesar Rp36.636.149,30, 2) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp240.032.291,32 3) Hasil pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Untuk tahun 2015, terdapat permasalahan pada Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tiga SKPD belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp145.370.364,23. 2) Pelaksanaan lanjutan atas dua paket kegiatan pembangunan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun 2016 tidak memiliki dasar hukum yang sah. 3) Keterlambatan pelaksanaan beberapa pekerjaan belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.374.429.719,31 4) Kekurangan volume pekerjaan pembangunan jalan produksi dan Pasar Makale sebesar Rp42.649.376,05, 5) Pembayaran atas pekerjaan pembangunan peningkatan Puskesmas Rano menjadi rawat inap melebihi prestasi fisik sebesar Hal tersebut mengakibatkan 1) Kekurangan Rp101.955.000,00. penerimaan atas denda keterlambatan kegiatan belanja modal sebesar Rp145.370.364,23 2) Hasil pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu oleh masyarakat Kabupaten Tana Toraja. 3) Pelaksanaan pekerjaan Paket 2 Kegiatan Pembangunan Jalan DAK dan Paket 1 Kegiatan Pembangunan Jalan DAK Tambahan yang tetap dilaksanakan meskipun melewati batas waktu kontrak tidak memiliki dasar hukum yang sah; 4) Potensi kehilangan penerimaan daerah dari denda keterlambatan sebesar Rp1.595.933.357,74. 5) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp42.649.376,05; 6) Rekanan memperoleh pembayaran yang belum menjadi haknya dan berpotensi terjadinya kerugian daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp101.955.000,00.


Sementara di tahun 2016, terdapat permasalahan sebagai berikut: 1) Kekurangan volume 14 paket pekerjaan pada enam SKPD sebesar Rp217.973.067,29 dan 2) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tujuh SKPD belum dikenakan denda minimal sebesar Rp1.372.648.747,03; 3) Pekerjaan peningkatan jalan ruas Paku – Pangleon, Tombang – Lea, dan Kawasan Burake belum selesai dilaksanakan. Hal tersebut mengakibatkan terdapat 1) kelebihan pembayaran sebesar Rp217.973.067,29, 2) Hasil pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja; 3) Kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan yang belum dipungut minimal sebesar Rp1.372.648.747,03. 4) pelaksanaan pekerjaan berlarut-larut dan pemda menanggung beban anggaran atau dana DAK yang tidak dapat dicairkan untuk membiayai kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Paku – Pangleon, Tombang – Lea, dan Kawasan Burake.

Khusus TPG dan Tamsil, pada tahun 2014 terdapat permasalahan pada 1) Pembayaran dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan belum sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan 1) Potensi pembayaran ganda dana tunjangan profesi guru atas pengusulan yang tidak cermat; 2) Resiko penyalahgunaan keuangan daerah atas sisa dana TPG yang belum tersalurkan sebesar Rp250.112.652,00; 3) Kelebihan pembayaran tambahan penghasilan guru sebesar Rp54.075.000,00.

Kemudian pada tahun 2015, permasalahan berulang pada 1) Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan 1) Potensi pembayaran ganda dana tunjangan profesi guru atas pengusulan yang tidak cermat; 2) Kelebihan pembayaran dana tunjangan profesi guru sebesar Rp15.906.600,00 dan tambahan penghasilan guru sebesar Rp24.075.000,00; 3) Kekurangan penyetoran pajak sebesar Rp15.432.230,00; dan 4) Sisa pembayaran dana tunjangan profesi guru yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp7.102.260,55.

Sementara pada tahun 2016 terdapat permasalahan 1) Pengelolaan tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan belum tertib. Hal tersebut mengakibatkan 1) Kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru sebesar Rp206.734.992,00 dan tambahan penghasilan guru sebesar Rp7.912.500,00; 2) Membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah atas dana tunjangan profesi guru yang berada di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan sebesar Rp137.794.850,00.

Terakhir di Tahun 2016, ada 1) Pengelolaan dana BOS SD, SMP, SMA/SMK TA 2016 belum tertib yang mengakibatkan 1) pendapatan dan Belanja dana BOS tidak tersaji di LRA; 2) Penyajian aset tetap dari dana BOS sebesar Rp3.440.486.309,00 pada Neraca tidak dapat diyakini kewajarannya; 3) Sisa dana BOS sebesar Rp942.592.699,00 tidak dapat diyakini.



A. Opini

Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Toraja Utara memperoleh opini yang relatif naik selama periode 2014-2016 yaitu dari WDP pada tahun 2014, WTP pada tahun 2015 dan mempertahankan WTP pada tahun 2016.

Opini WDP di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2014 disebabkan oleh:

- 1. Mutasi aset tetap selain belanja modal belum seluruhnya dapat dijelaskan.
- 2. Perbedaan penyajian saldo aset tetap antara data SKPD.
- 3. Data Bidang Akuntansi, dimana atas penyebab perbedaan tersebut belum dapat dijelaskan.
- 4. Penyajian aset tetap tidak dilengkapi rinciannya sehingga tidak dapat diketahui nilai per jenis aset, terdapat aset tetap yang bersumber dari hibah Tana Toraja yang telah diserahterimakan belum dapat ditelusuri keberadaannya, terdapat aset tetap yang bersumber dari selain APBD belum diinvetarisasi dan belum tercatat, aset tetap yang tidak diatribusikan ke aset tetap induknya sehingga menambah jumlah unit aset tetap, serta belum dilakukan inventarisasi dan tindak lanjut atas aset tetap yang hilang, rusak berat dan tidak diketahui keberadaannya sehingga masih tercatat sebagai aset tetap. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara juga belum menerapkan penyusutan atas aset tetap dan penerapan kebijakan akuntansi belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD berturut-turut naik dari tahun 2014 – 2016 yaitu dari sebesar Rp32.113.888.543 pada tahun 2014, Rp33.808.406.731 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp34.896.515.042 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan pendapatan

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari BUMD.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 21 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Toraja Utara

	2014	2015	2016
DBH Pajak	10.814.206.934	9.949.695.550	10.918.075.031
DBH Bukan Pajak (SDA)	12.850.014.397	1.871.879.468	5.572.845.511
DAU	448.417.228.000	471.481.781.000	527.790.139.000
DAK	86.030.180.000	107.826.600.000	132.744.537.851
Transfer Pusat Lainnya	91.735.899.000	90.033.285.500	117.439.065.264
Total	649.847.528.331	681.163.241.518	794.464.662.657

Sumber: LKPD Kabupaten Toraja Utara TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp10.814.206.934 pada tahun 2014, menurun menjadi Rp9.949.695.550 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp10.918.075.031 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH Pajak di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil dari PBB—P3 dan PPh 25 & 29 dari penghasilan. Sedangkan, DBH SDA berfluktuasi dari sebesar Rp12.850.014.397 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp1.871.879.468 pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi sebesar Rp5.572.845.511 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH SDA di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil atas hasil eksplorasi dan royalti dari eksploitasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp448.417.228.000 pada tahun 2014, Rp471.481.781.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp527.790.139.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp86.030.180.000 pada tahun 2014, Rp107.826.600.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp132.744.537.851 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp91.735.899.000 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp90.033.285.500 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp117.439.065.264 pada tahun 2016. Penurunan pada tahun 2015 disebabkan kurangnya penyerapan pada tahun 2014 sehingga mengurangi alokasi pada tahun 2015. Kenaikan pada tahun 2016 dikarenakan adanya tambahan pada Dana TPG dan Dana Desa.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Toraja Utara berfluktuasi dari 4,71% pada tahun 2014, naik ke 4,73% pada tahun 2015 kemudian turun ke 4,21% pada tahun 2016. Sementara, rasio ketergantungan Kabupaten Toraja Utara berfluktuasi turun dari 95,29% pada tahun 2014 ke 95,27% pada tahun 2015 dan naik ke 95,79% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan


Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Toraja Utara sendiri menggambarkan celah yang semakin menyempit dari 90,58% di 2014 ke 90,54% di 2015, kemudian melebar ke 91,58% pada tahun 2016.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016

Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Toraja Utara didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari DAK dan BOS. Khusus DAK, di tahun 2015 terdapat permasalahan pada 1) Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp247.390.560,00 dan 2) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan TA 2015 pada Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Tata Ruang dan Permukiman serta Dinas Kesehatan belum dikenakan denda sebesar Rp325.912.284,82. Hal tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp247.390.560,00, hasil pengadaan belum dapat dimanfaatkan tepat waktu dan kekurangan penerimaan daerah dari denda keterlambatan sebesar Rp325.912.284,82.

Untuk tahun 2016, terdapat permasalahan 1) Penyelesaian enam pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang terlambat belum dikenakan denda sebesar Rp620.944.944,04 dan 2) Kekurangan volume lima pekerjaan pada empat SKPD sebesar Rp96.900.654,40. Hal tersebut mengakibatkan terdapat kekurangan penerimaan daerah dari denda keterlambatan sebesar Rp620.944.944,04 dan hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu serta kelebihan pembayaran sebesar Rp96.900.654,40.

Untuk BOS pada tahun 2016 terdapat permasalahan 1) Pendapatan dan belanja BOS belum dianggarkan pada APBD dan Perubahan APBD TA 2016. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS tidak dapat disajikan dalam LRA masing-masing sebesar Rp51.557.595.000,00 dan Rp51.239.325.525,00.



A. Opini

Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Wajo memperoleh opini yang relatif naik selama periode 2014-2016 yaitu dari WDP pada tahun 2014, WTP pada tahun 2015 dan mempertahankan WTP pada tahun 2016.

Opini WDP di Kabupaten Wajo pada tahun 2014 disebabkan oleh:

- RSUD Lamaddukelleng tidak dapat menjelaskan konversi nilai Belanja Pegawai yang disajikan dalam LKPD Kabupaten Wajo dari Belanja Pegawai yang disajikan dalam Laporan Keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan (LK SAK).
- RSUD Lamaddukelleng tidak dapat menjelaskan konversi nilai Belanja Barang dan Jasa yang disajikan dalam LKPD Kabupaten Wajo dari Belanja Barang dan Jasa yang disajikan dalam LK SAK.
- 3. RSUD Lamaddukelleng tidak dapat menjelaskan konversi nilai Belanja Modal yang disajikan dalam LKPD Kabupaten Wajo dari Belanja Modal yang disajikan dalam LK SAK.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD berturut-turut naik dari tahun 2014 – 2016 yaitu dari sebesar Rp99.680.372.717 pada tahun 2014, Rp114.351.421.278 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp117.782.098.210 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan pendapatan retribusi dan lain-lain PAD berasal dari lain-lain PAD yang sah lainnya dan dana kapitasi JKN.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 22 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kabupaten Wajo

	2014	2015	2016
DBH Pajak	68.384.741.148	56.121.026.550	58.318.985.190
DBH Bukan Pajak (SDA)	25.819.186.896	4.427.088.234	26.708.904.916
DAU	631.247.160.000	652.585.413.000	722.487.872.000
DAK	63.351.730.000	194.564.030.000	223.773.808.682
Transfer Pusat Lainnya	154.867.765.000	188.669.111.000	178.249.264.827
Total	943.670.583.044	1.096.366.668.784	1.209.538.835.615

Sumber: LKPD Kabupaten Wajo TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp68.384.741.148 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp56.121.026.550 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp58.318.985.190 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH Pajak di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil dari PBB - P3. Sedangkan, DBH SDA berfluktuasi dari sebesar Rp25.819.186.896 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp4.427.088.234 pada kemudian tahun 2015, meningkat menjadi sebesar Rp26.708.904.916 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH SDA di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil atas hasil pertambangan gas bumi dan pertambangan umum.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp631.247.160.000 pada tahun 2014, Rp652.585.413.000 pada tahun 2015 dan menjadi sebesar Rp722.487.872.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp63.351.730.000 pada tahun 2014, Rp194.564.030.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp223.773.808.682 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp154.867.765.000 pada tahun 2014, meningkat menjadi sebesar Rp188.669.111.000 pada tahun 2015 kemudian menurun menjadi sebesar Rp178.249.264.827 pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2015 dikarenakan adanya tambahan alokasi dari pusat. Penurunan pada tahun 2016 dikarenakan adanya penurunan pada Dana TPG.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kabupaten Wajo berturut-turut turun dari 9,55% pada tahun 2014, naik ke 9,49% pada tahun 2015 kemudian turun ke 8,87% pada tahun 2016. Dalam tiga tahun, rasio ketergantungan Kabupaten Wajo berturut-turut naik dari 90,45% pada tahun 2014 ke 90,51% pada tahun 2015 dan naik ke 91,13% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kabupaten Wajo sendiri menggambarkan celah yang semakin melebar dari 80,89% di 2014 ke 81,02% di 2015, kemudian ke 82,25% pada tahun 2016.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016

Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kabupaten Wajo didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari DAK dan BOS. Khusus DAK, di tahun 2014 terdapat permasalahan pada 1) Pelaksanaan sembilan pekerjaan pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pendapatan Daerah terlambat. Hal tersebut mengakibatkan terdapat denda atas


keterlambatan pengadaan belanja barang dan jasa serta modal belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Wajo sebesar Rp202.341.647,23.

Pada tahun 2015, terdapat permasalahan berikut: 1) Kekurangan volume pekerjaan belanja modal tahun anggaran 2015 pada empat SKPD sebesar Rp369.050.604,46 dan tidak sesuai spesifikasi pekerjaan sebesar Rp32.000.000,00. 2) Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor bupati tidak sesuai ketentuan. 3) Hasil pekerjaan belanja modal berupa bukubuku kurikulum 2013 yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh sekolahsekolah di lingkungan Kabupaten Wajo tidak jelas statusnya. Hal tersebut mengakibatkan terdapat kerugian daerah atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp369.050.604,46, Tidak optimalnya fungsi atas item pekerjaan yang berbeda spesifikasi, Bangunan tidak dapat difungsikan sesuai rencana; Tidak adanya jaminan atas kualitas bangunan yang terbangun. Barang hasil pengadaan senilai Rp723.817.600,00 tidak jelas status kepemilikannya; Hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak dapat ditentukan; dan Potensi adanya perselisihan dengan penyedia jasa.

Untuk tahun 2016, terdapat permasalahan 1) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan pada tiga SKPD sebesar Rp721.190.108,00 dan 2) Terdapat kurang volume pekerjaan pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sebesar Rp39.752.367,89. Hal tersebut mengakibatkan terdapat kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan yang belum dibayarkan sebesar Rp721.190.108,00 dan kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp39.752.367,89.

Selain permasalahan diatas, terdapat permasalahan lain yang terkait dengan dana tambahan penghasilan pada tahun 2015 yaitu 1) Kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi TA 2015 yang dibayarkan kepada penerima tunjangan profesi sebesar Rp6.450.000,00. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi

sebesar Rp6.450.000,00. Untuk BOS pada tahun 2016 terdapat permasalahan 1) Penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016. Permasalahan tersebut mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran belum menyajikan informasi secara lengkap terkait penerimaan dan penggunaan Dana BOS tahun 2016.



A. Opini

Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar memperoleh opini yang relatif naik selama periode 2014-2016 yaitu dari WDP pada tahun 2014, WTP pada tahun 2015 dan mempertahankan WTP pada tahun 2016.

Opini WDP di Kota Makassar pada tahun 2014 disebabkan oleh:

- 1. Nilai aset yang tidak disajikan secara rinci.
- 2. Belanja pemeliharaan yang belum dikapitalisasi ke dalam aset.
- 3. Terdapat barang-barang yang belum tercatat sebagai aset.
- 4. Aset tetap yang tidak jelas statusnya.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD meningkat dari tahun 2014 – 2016 yaitu dari sebesar Rp730.988.641.341 pada tahun 2014, Rp828.871.892.853 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp971.859.753.606 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah peningkatan pajak daerah yang berasal dari pajak penerangan jalan dan PBB – P2.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 23 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kota Makassar

	2014	2015	2016
DBH Pajak	85.568.124.366	65.213.907.250	109.645.984.333
DBH Bukan Pajak (SDA)	2.860.547.573	1.840.245.234	7.503.124.911
DAU	1.114.853.212.000	1.198.866.380.000	1.324.023.135.000
DAK	48.594.690.000	136.847.060.000	551.575.386.038
Transfer Pusat Lainnya	319.102.653.000	398.503.857.000	
Total	1.570.979.226.939	1.801.271.449.484	1.992.747.630.282

Sumber: LKPD Kota Makassar TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp85.568.124.366 pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar Rp65.213.907.250 pada tahun

2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp109.645.984.333 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH Pajak di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil dari PPh 25, 29 serta PPh 21 atas penghasilan. Sedangkan, DBH SDA berfluktuasi dari sebesar Rp2.860.547.573 pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar Rp1.840.245.234 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp7.503.124.911 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH SDA di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil atas hasil eksplorasi dan royalti dari eksploitasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp1.114.853.212.000 pada tahun 2014, Rp1.198.866.380.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp1.324.023.135.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp48.594.690.000 pada tahun 2014, Rp136.847.060.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp551.575.386.038 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp319.102.653.000 pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp398.503.857.000 pada tahun 2015 kemudian menurun menjadi Rp0 pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2015 disebabkan oleh adanya tambahan alokasi dari pusat. Penurunan pada tahun 2016 dikarenakan Pemerintah Kota Makassar tidak menganggarkan transfer pusat lainnya dalam APBD 2016.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kota Makassar turun dari 31,75% pada tahun 2014, ke 31,51% pada tahun 2015 dan naik ke 32,78% pada tahun 2016. Sementara, rasio ketergantungan Kota Pusat Kajian AKN I 122

Makassar naik dari 68,25% pada tahun 2014, ke 68,49% pada tahun 2015 dan turun ke 67,22% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan


Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kota Makassar sendiri menggambarkan celah yang semakin melebar dari 38,08% di 2014 ke 36,97% pada tahun 2015 kemudian menyempit ke 34,44% di 2016.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016

Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kota Makassar didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari BOS dan DAK. Terkait BOS, permasalahan terdapat di 2016 yaitu 1) penganggaran dan pengelolaan dana BOS tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan LRA (unaudited) tidak menyajikan secara lengkap seluruh pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Makassar dhi. kondisi pendapatan dan belanja BOS; Berita Acara Serah Terima Aset yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar tidak menyajikan inventaris hasil dana BOS secara keseluruhan; dan Terdapat indikasi pemborosan atas pembayaran honorarium Tenaga Honorer/Tidak Tetap tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Juknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS, pembelian LCD Proyektor melebihi batas maksimum harga sebagaimana diatur dalam juknis minimal sebesar Rp5.550.000,00, dan penggunaan dana BOS yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana diatur dalam juknis minimal sebesar Rp409.000,00.

Sementara untuk DAK, permasalahan pada tahun 2014 yaitu 1) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp232.428.651,09, 2) Pengadaan alat peraga

pembelajaran kesenian tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat tidak dapat memanfaatkan hasil pekerjaan secara tepat waktu dan kualitas barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Pada tahun 2016, permasalahan terjadi seperti berikut 1) Keterlambatan penyelesaian delapan paket pekerjaan pada dua SKPD belum dikenakan denda keterlambatan dan 2) Terdapat kekurangan volume atas 15 paket pekerjaan pada tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum dipungut sebesar Rp2.747.514.063,83 dan kehilangan potensi penerimaan atas tidak adanya jaminan pelaksanaan apabila terjadi pemutusan kontrak senilai Rp374.815.318,18. Adanya kelebihan pembayaran atas 15 paket pekerjaan senilai Rp3.141.835.158,14.



A. Opini

Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palopo memperoleh opini yang relatif naik selama periode 2014-2016 yaitu dari WDP pada tahun 2014, WTP pada tahun 2015 dan mempertahankan WTP pada tahun 2016.

Opini WDP di Kota Palopo pada tahun 2014 disebabkan oleh:

- Aset Lainnya Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Nilai tersebut termasuk kerugian daerah karena penyalahgunaan dana kas daerah melalui pencairan dana tanpa menggunakan SP2D dan kerugian daerah karena penyalahgunaan uang persediaan bendahara pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
- Aset Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Nilai tersebut termasuk 62 aset berupa tanah dan gedung dan bangunan yang belum jelas status kepemilikannya yaitu 43 aset belum ada BAST dari Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai Kabupaten induk, delapan aset dicatat ganda oleh Kota Palopo dan Kabupaten Luwu serta dua aset dicatat ganda namun telah diperjualbelikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD meningkat dari tahun 2014 – 2016 yaitu dari sebesar Rp81.646.676.135 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp92.277.790.795 pada tahun 2015 dan sebesar Rp134.110.076.220 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah lainlain PAD yang sah berasal dari pendapatan BLUD.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 24 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kota Palopo

	2014	2015	2016
DBH Pajak	14.607.988.576	11.004.349.450	15.612.004.228
DBH Bukan Pajak (SDA)	3.404.914.227	2.383.028.034	7.774.786.966
DAU	449.242.430.000	476.408.524.000	525.397.125.000
DAK	36.481.000.000	136.316.870.000	258.223.806.482
Transfer Pusat Lainnya	72.797.661.000	72.903.542.000	
Total	658.180.669.938	791.294.104.279	941.117.798.896

Sumber: LKPD Kota Palopo TA 2014 - 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp14.607.988.576 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp11.004.349.450 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp15.612.004.228 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH Pajak di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil dari PPh 25, 29 serta PPh 21 atas penghasilan. Sedangkan, DBH SDA berfluktuasi dari sebesar Rp3.404.914.227 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp2.383.028.034 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp7.774.786.966 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH SDA di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil atas hasil eksplorasi dan royalti dari eksploitasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp449.242.430.000 pada tahun 2014, Rp476.408.524.000 pada tahun 2015 kemudian menjadi sebesar Rp525.397.125.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp36.481.000.000 pada tahun 2014, Rp136.316.870.000 pada tahun 2015 kemudian menjadi sebesar Rp258.223.806.482 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp72.797.661.000 pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp72.903.542.000 pada tahun 2015 kemudian menurun menjadi Rp0 pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2015 dikarenakan adanya tambahan alokasi dari pusat. Penurunan pada tahun 2016 dikarenakan Pemerintah Kota Palopo tidak mendapatkan alokasi transfer pusat lainnya dalam APBD 2016.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kota Palopo berfluktuasi dari 12,40% pada tahun 2014, turun ke 11,66% pada tahun 2015 kemudian naik ke 14,25% pada tahun 2016. Sementara, rasio ketergantungan Kota Palopo berfluktuasi naik dari 87,60% pada tahun 2014 ke 88,34% pada tahun 2015 kemudian turun ke 85,75% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kota Palopo sendiri menggambarkan celah yang semakin melebar dari 75,19% di 2014 ke 76,68% di 2015 kemudian menyempit menjadi 71,50% di 2016.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 - 2016


Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kota Palopo didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari BOS dan DAK. Terkait BOS, permasalahan terdapat pada penganggaran dan pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sementara untuk DAK, permasalahan terdapat pada tahun 2014 yaitu; 1) Denda

keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp118.869.500,00 dan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp183.551.703,88. Hal tersebut mengakibatkan 1) Hasil pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu oleh masyarakat dan Pemkot Palopo; 2) Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan kepada rekanan sebesar Rp302.421.203,88.

Untuk tahun 2015, permasalahan terdapat pada Kekurangan volume pekerjaan atas tujuh belas paket pekerjaan pada SKPD Rp733.805.974,65; 2) empat senilai Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tujuh SKPD di Kota Palopo belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp516.741.972,14. Hal tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan pembayaran dengan nilai total Rp733.805.974,65 dengan rincian Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan yang telah lunas pembayarannya sebesar Rp173.887.177,80 dan Potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan yang belum lunas pembayarannya sebesar Rp559.918.796,85; Hasil pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Palopo; Kekurangan penerimaan dari pendapatan denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp516.657.192,31.

Sementara di tahun 2016, permasalahan terdapat pada 1) Kekurangan volume atas 12 paket pekerjaan pada empat SKPD senilai Rp1.043.403.702,33. 2) Keterlambatan penyelesaian 28 paket pekerjaan pada empat SKPD di Kota Palopo belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp6.609.747.463,21. 3) Pelaksanaan tiga paket pekerjaan tidak sesuai ketentuan. 4) Pembayaran pengadaan sumur bor pada Dinas Pertanian dan Peternakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp840.974.897,00. Hal tersebut mengakibatkan terdapat 1) Potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang belum lunas pembayarannya sebesar Rp1.043.403.702,33; 2) Kekurangan penerimaan dari pendapatan denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp6.609.747.463,21; 3) Hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sempurna dan tidak dapat dimanfaatkan secara tepat

waktu oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Palopo, Tidak ada jaminan kelayakan atas jalan yang terbangun, Pembangunan jalan Guttu Pareppa – Pepabri tidak memiliki ijin lingkungan dan terjadinya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam UU No.32 tahun 2009.



A. Opini

Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Parepare memperoleh opini yang relatif naik selama periode 2014-2016 yaitu dari WDP pada tahun 2014, WTP pada tahun 2015 dan mempertahankan WTP pada tahun 2016.

Opini WDP di Kota Parepare pada tahun 2014 disebabkan oleh:

- Aset tetap peralatan dan mesin sulit ditelusuri keberadaannya karena tidak dapat dicek ke Kartu Inventaris Ruangan yang belum update.
- 2. Belanja bantuan BBM Pertamax kepada pejabat eselon dan bendahara pengeluaran yang dipertanggungjawabkan dengan bukti yang tidak senyatanya.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD meningkat dari tahun 2014 – 2016 yaitu dari sebesar Rp112.070.946.228 pada tahun 2014 menjadi sebesar 2015 dan Rp115.369.532.648 pada tahun sebesar Rp136.313.232.055 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan PAD meningkat adalah lain-lain PAD yang sah berasal dari pendapatan BLUD.

Transfer Pusat Ke Daerah

Tabel 25 Realisasi Transfer Pusat Ke Daerah Kota Parepare

	2014	2015	2016
DBH Pajak	18.169.595.650	13.272.004.750	17.612.432.750
DBH Bukan Pajak (SDA)	3.079.425.651	1.840.245.234	7.427.012.161
DAU	426.405.955.000	430.750.753.000	462.883.790.000
DAK	32.485.350.000	142.449.790.000	242.197.838.000
Transfer Pusat Lainnya	78.343.835.000	85.394.602.000	
Total	558.484.161.301	673.707.394.984	730.121.072.911

Sumber: LKPD Kota Parepare TA 2014 – 2016 (diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak berfluktuasi dari sebesar Rp18.169.595.650 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp13.272.004.750 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp17.612.432.750 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan kenaikan dan penurunan DBH Pajak di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil dari PBB—P3. Sedangkan, DBH SDA berfluktuasi dari sebesar Rp3.079.425.651 pada tahun 2014, menurun menjadi sebesar Rp1.840.245.234 pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp7.427.012.161 pada tahun 2016. Hal yang menyebabkan penurunan dan kenaikan DBH SDA di tahun 2015 dan 2016 adalah bagi hasil pertambangan umum.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berturut-turut naik dari sebesar Rp426.405.955.000 pada tahun 2014, Rp430.750.753.000 pada tahun 2015 kemudian menjadi sebesar Rp462.883.790.000 pada tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berturut-turut naik dari sebesar Rp32.485.350.000 pada tahun 2014, Rp142.449.790.000 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp242.197.838.000 pada tahun 2016.

Transfer Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya berfluktuasi dari sebesar Rp78.343.835.000 pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp85.394.602.000 pada tahun 2015 kemudian menurun menjadi sebesar Rp0 pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2015 dikarenakan adanya tambahan alokasi dari pusat. Penurunan pada tahun 2016 dikarenakan perubahan nomenklatur pada Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru yang berpindah ke DAK Nonfisik.

C. Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan

Dalam tiga tahun, rasio kemandirian Kota Parepare berfluktuasi dari 16,71% pada tahun 2014, turun ke 14,62% pada tahun 2015 kemudian naik ke 15,73% pada tahun 2016. Sementara, rasio ketergantungan Kota Parepare naik dari 83,29% pada tahun 2014 ke 85,38% pada tahun 2015 kemudian turun ke 84,27% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK dan lainnya) diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah namun tidak proporsional.

Celah Ketergantungan

Celah Ketergantungan adalah hasil dari rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan yang menggambarkan celah ketergantungan terhadap dana dari pusat. Di Kota Parepare sendiri menggambarkan celah yang semakin melebar dari 66,57% di 2014 ke 70,76% di 2015 kemudian menyempit menjadi 68,53% di 2016.

D. Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun 2014 – 2016

Temuan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) di Kota Parepare didominasi oleh temuan dengan dana yang bersumber dari BOS dan DAK. Terkait BOS, di 2015 permasalahan terdapat pada 1) Sisa pembelanjaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan jasa giro belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp13.884.768,00 dan penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 1 Parepare yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp419.618.020,00. Hal tersebut mengakibatkan 1) Negara belum menerima pengembalian dana BOS SMK Negeri dan Swasta yang tidak dibelanjakan sebesar Rp12.600.000,00 dan kekurangan penerimaan negara berkurang atas jasa giro yang belum disetor seluruhnya sebesar Rp1.284.768,00; 2) Penggunaan dana BOS sebesar Rp419.438.020,00 diragukan kebenarannya.

Pada tahun 2016, terdapat permasalahan pada 1) Pemerintah Kota Parepare belum menganggarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2016. Hal tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare belum memberikan informasi laporan keuangan yang andal dalam menyediakan informasi mengenai sumber dan alokasi sumber daya ekonomi.

Sementara untuk DAK, permasalahan terdapat pada tahun 2014 yaitu 1) Terdapat empat kegiatan belanja modal dan dua kegiatan belanja bahan pakai habis yang terlambat penyelesaiannya belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp182.436.010,48. Hal tersebut mengakibatkan 1) Hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu; 2) Penyedia Jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp182.436.010,48.

Untuk tahun 2015, permasalahan terdapat pada 1) Pelaksanaan paket pekerjaan pada tujuh SKPD tidak sesuai ketentuan; 2) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tujuh SKPD di Kota Parepare belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp516.741.972,14. Hal tersebut mengakibatkan terdapat 1) kelebihan pembayaran dengan nilai total Rp733.805.974,65 dengan rincian kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan yang telah lunas pembayarannya sebesar Rp173.887.177,80 dan potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan yang belum lunas pembayarannya sebesar Rp559.918.796,85; 2) Hasil pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Parepare; 3) Kekurangan penerimaan dari pendapatan denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp516.657.192,31.

Sementara di tahun 2016, permasalahan terdapat pada 1) Kekurangan volume dua pekerjaan pada dua SKPD sebesar Rp155.851.078,88. Hal tersebut mengakibatkan terdapat 1) potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp155.851.078,88;

Selain temuan diatas terdapat permasalahan lain yang dananya bersumber dari transfer pemerintah pusat yaitu 1) Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru belum sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp103.261.410,00 pada tahun 2014 dan 2) Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) senilai Rp100.000.000,00 pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan pada tahun 2014. Hal tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp103.261.410,00 dan Penetapan sekolah-sekolah penerima dana BOP PAUD beserta nilai alokasinya tidak memiliki dasar hukum yang memadai; dan peluang penyalahgunaan keuangan daerah atas bukti pertanggungjawaban yang tidak diverifikasi.